

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH RSUD H. DAMANHURI BARABAI



Jalan Murakata Nomor 4 Barabai 71314 Telepon : 08115008080 surel: rshd@hstkab.go.id situs web: rshdbarabai.hstkab.go.id Terakreditasi Paripurna Nomor: KARS-SERT/456/XI/2022

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. DAMANHURI BARABAI

NOMOR: 445/678/SK/RSUD/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DIREKTUR RSUD H. DAMANHURI BARABAI

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997);
- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pemturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2021);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Bupati Hulu Sangai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 52 tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Damanhuri Barabai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

- 1. Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan
- 2. Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik)
- 3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- 4. Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap
- 5. Pelayanan Ruang Rawat Inap
- 6. Pelayanan Farmasi
- 7. Pelayanan Laboratorium
- 8. Pelayanan Radiologi
- 9. Pelayanan Unit Transfusi Darah
- 10. Pelayanan Gizi
- 11. Pelayanan Ruang Intensive Care Unit (ICU)
- 12. Pelayanan Ruang PICU, NICU
- 13. Pelayanan PONEK dan Bersalin
- 14. Pelayanan Perinatologi
- 15. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- 16. Pelayanan Ruang VIP
- 17. Pelayanan Ruang Jiwa
- 18. Pelayanan Instalasi Dialisis
- 19. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- 20. Pelayanan Kamar Jenazah
- 21. Pelayanan Kerohanian
- 22. Pelayanan Pengaduan
- 23. Pelayanan Visum Et Revertum (Surat Visum)

24. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Dokter

25. Pelayanan Ambulan

26. Pelayanan Ruang Istirahat Keluarga Pasien

27. Pelayanan Parkir

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD H.

Damanhuri Barabai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai Pada tanggal : 17 Mei 2024

RUMAH SAKIT UMUN DAERAH

NTAH KADIREKTUR,

NANDA SUJUD ANDI YUDHA UTAMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD

H. DAMANHURI BARABAI

NOMOR : 445/678/SK/RSUD/TAHUN 2024

TANGGAL: 17 Mei 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI

BARABAI

1. Gambaran Umum

Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan rumah sakit sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada msyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehinga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dai mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersamaoleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan mengefektifkan penyelenggaraan guna pelayanan yang berkualitas.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai berlokasi di Wilayah Jalan Murakata Nomor 4 Kelurahan Bukat, Kota Barabai 71314, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan telpon nomor; 08115008080, serta alamat e-mail rshd@hstkab.go.id

2. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional RSUD H. Damanhuri Barabai berdasarkan pada:

- Undang –undang no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah
 diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 Tahun
 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
 nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang
 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, tambahan
 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit;
- 9) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Secara teknis unit pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, secara tehnis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai adalah:

1) Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan;

Fasilitas Pelayanan Rawat jalan meliputi pelayanan poliklinik yaitu:

- a. Klinik Bedah umum
- b. Klinik Bedah Orthopedi
- c. Klnik Bedah Saraf
- d. Klinik Penyakit Dalam
- e. Klinik Jantung
- f. Klinik Kebidanan-Kandungan
- g. Klinik Anak
- h. Klinik Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
- i. Klinik THT
- j. Klinik Jiwa
- k. Klinik Kulit Kelamin
- 1. Klinik Mata
- m. Klinik Saraf
- n. Klinik Gigi dan Mulut
- o. Klinik Bedah Mulut
- p. Klinik Paru
- q. Klinik VCT
- r. Klinik MCU
- s. Klinik DOTs
- t. Klinik Psikologi

- 2) Fasilitas Pelayanan Gawat Darurat
- 3) Fasilitas Pelayanan Rawat Inap
 - a. Ruang Al- Adn 1, 2 dan 4
 - b. Ruang Afiat 1 dan 3
- 4) Fasilitas Pelayanan Farmasi
- 5) Fasilitas Pelayanan Laboratorium
- 6) Fasilitas Pelayanan Radiologi
- 7) Fasilitas Pelayanan Unit Tranfusi Darah
- 8) Fasilitas Pelayanan Gizi
- 9) Fasilitas Pelayanan Ruang Intensive Care Unit (ICU)
- 10) Fasilitas Pelayanan Ruang PICU, NICU
- 11) Fasilitas Pelayanan PONEK dan VK Bersalin
- 12) Fasilitas Pelayanan Perinatologi
- 13) Fasilitas Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
- 14) Fasilitas Ruang VIP
- 15) Fasilitas Ruang Jiwa
- 16) Fasilitas Instalasi Dialisis
- 17) Fasilitas Rehabilitasi Medik
- 18) Fasilitas Kamar Jenazah
- 19) Fasilitas Pelayanan Rohani
- 20) Fasilitas Pelayanan Pengaduan
- 21) Fasilitas Pelayanan Visum Et Revertum (Surat Visum)
- 22) Fasilitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Dokter
- 23) Fasilitas Pelayanan Ambulan
- 24) Fasilitas Pelayanan Ruang Istirahat Keluarga Pasien
- 25) Fasilitas Pelayanan Perparkiran
- 26) Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan
- 27) Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap

4. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai. Setiap personel SDM yang ada atau akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada Institusi, Bangsa dan Negara.

Setiap pegawai yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

5. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai.

6. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia. Pada masa mendatang tidak hanya berstandar Nasional maka sesuai dengan Visi Misi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai akan berupaya untuk standar Internasional, antara lain melalui Standar ISO manajemen pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, dan Akreditasi secara internasional.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai memperhatikan Maklumat Pelayanan, Komitmen Pelayanan dan menjaga kerahasiaan rekam medis.

7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan Patient Safety. Sesuai dengan pedoman Akreditasi KARS versi STARKES 2022 yang sudah dijalankan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai, maka Patient Safety adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai akan selalu dalam keadaan aman.

Sasaran pasien safety meliputi: Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai dilakukan melalui Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit.

Ditetapkan di Barabai Pada tanggal : 17 Mei 2024

DIREKTUR,

NANDA SUJUD ANDI YUDHA UTAMA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN		
A	Komponer	n Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	 A. Pasien BPJS/ Pihak Ketiga/Perusahaan 1. Kartu Identitas (KTP/ BPJS /KIA/KK) atau Kartu Berobat untuk Pasien yang sudah terdaftar di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. 2. Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk BPJS atau Surat Rujukan dari Perusahaan untuk pasien Pihak Ketiga/Perusahaan atau Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) untuk pasien setelah opname di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. B. Pasien Umum Kartu Identitas (KTP/KIA/KK) atau Kartu Berobat untuk Pasien yang sudah terdaftar di Rumah Sakit H. 		
		Damanhuri Barabai.		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 A. Pasien Baru Pasien umum: Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran Pasien umum diarahkan ke kasir dan Pasien Perusahaan /Pihak Ketiga diarahkan untuk Pembuatan Jaminan pihak Ke 3 Pasien umum menerima lembar kuitansi dan nomor antrian poliklinik Pasien menuju poliklinik yang dituju. 		
		 B. Pasien BPJS: Pasien mengambil nomor antrian pendaftran Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran Pasien menerima print out SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan nomor antrian poliklinik. Pasien menuju pokliklinik yang dituju. C. Pasien Lama Pasien BPJS/Umum dengan pasien yang datang sesuai jadwal kontrol: Pasien langsung datang ke mesin APAM untuk mendaftar Pasien BPJS menerima print out SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan nomor antrian poliklinik Pasien Umum ke kasir dan menerima lembar kuitansi dan nomor antrian poliklinik Pasien menuju poliklinik yang dituju. 		

	T	D. Donier Demandance /Dilant Watter 1 1 1		
		D. Pasien Perusahaan /Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Rumah Sakit :		
		1. Pasien melakukan pendaftaran di loket		
		pendaftaran 2. Pasien diarahkan untuk Pembuatan Jaminan		
		pihak Ke 3		
3	Jangka Waktu	3. Pasien menuju poliklinik yang dituju.		
	Penyelesaian	3 menit		
4	Biaya / Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5	Produk layanan	Antrian Poliklinik sesuai yang dituju		
6	Penanganan	Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800		
	Pengaduan, Saran dan	Kotak saran: Di tiap-tiap area pelayananAplikasi: APAM, SP4N Lapor		
	Masukan	Aplikasi: APAM, SP4N Lapoi Email: rshd@hstkab.go.id		
		Secara Langsung ke Unit Pengaduan		
В	Kompon	en Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang		
		Kesehatan		
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur		
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan		
		3. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 tahun		
		2022 Tentang Rekam Medis		
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam		
		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan		
		5. Surat Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri		
		Barabai Nomor 445/ 25 /RSUD/2017 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Rekam Medis		
8	Sarana	1. Pembagian Ruangan Instalasi Rawat Jalan :		
	Prasarana / Fasilitas	2. Ruang Resepsionis3. Terletak ditengah lobby utama yang berguna untuk		
	rasiiitas	mempermudah pelayanan semua poli. 4. Ruang Pendaftaran		
		5. Terletak dibagian samping kanan lobby utama.		
		Terdiri dari loket 1 (Loket pendaftaran pasien		
		Baru), loket 2 (Loket pendaftaran Pasien setelah		
		opname), Loket 3 (Loket pendaftaran Prioritas yaitu		
		umur ≥ 60 tahun, pasien disabilitas, Pasien yang menggunakan alat bantu jalan seperti brankar		
		atau kursi roda dan ibu hamil), dan Loket BPJS.		
		Dan tersedia juga mesin anjungan untuk		
		pendaftaran (Bagi Pasien yang sudah memiliki		
		kartu berobat di RSUD H. Damanhuri Barabai). 6. Ruang tunggu pendaftaran		
		7. Adalah ruang tunggu keluarga pasien yang		
		melakukan pendaftaran diruang pendaftaran,		
9	Kompetensi	Mesin APAM, Printer, Komputer, Alat tulis kantor		
<i>Э</i>	Pelaksana	Pengadministrasian Rekam Medis		
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Kepala Instalasi		
11	Jumlah	10 orang		
	Pelaksana			
	1			

12 Jaminan Pelayanan	1. Visi Misi RSUD H. Damanhuri Barabai 2. Motto RSUD H. Damanhuri Barabai	
	3. Maklumat Pelayanan	
	4. RSUD H. Damanhuri Barabai terakreditasi KARS	
	Paripurna	
	5. Semua karyawan sudah diambil sumpah	
	kerahasiaan rekam medis pasien.	
13 Jaminan	1. Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi	
Keamanan dan	2. Lingkungan aman dan tersedia CCTV	
Keselamatan	3. Tersedia jalur evakuasi	
Pelayanan	4. Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	
	5. Pasien yang termasuk kriteria prioritas dengan	
	kriteria umur > 60 tahun, menggunakan alat	
	bantu untuk beraktifitas (menggunakan	
	brankar/kursi roda/kruk), penyandang difabel,	
	ibu hamil akan mendapat layanan prioritas dari	
	loket pendaftaran sampai pelayanan di klinik rawat	
	jalan	
	6. Tersedia toilet untuk penyandang difabel	
	7. Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien	
14 Evaluasi kinerja	1. Evaluasi kinerja pemberi pelayanan menggunakan	
pelayanan	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
	2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan	
	Survei Kepuasan Masyarakat	
	3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan	
	Indikator Mutu Prioritas Unit	

2. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK)

No	Komponen	Uraian	
Α	Kompon	nen Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)	
1	Persyaratan Pelayanan	 A. Pasien BPJS/ Pihak Ketiga/Perusahaan 1. Kartu Identitas (KTP/ BPJS /KIA/KK) atau Kartu Berobat untuk Pasien yang sudah terdaftar di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. 2. Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk BPJS atau Surat Rujukan dari Perusahaan untuk pasien Pihak Ketiga/Perusahaan atau Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) untuk pasien setelah opname di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. B. Pasien Umum Kartu Identitas (KTP/KIA/KK) atau Kartu Berobat untuk Pasien yang sudah terdaftar di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. 	

2.	Sistem,	1. Pasien melakukan pendaftaran rawat jalan di loket
	Mekanisme	pendaftaran atau bisa menggunakan Mesin
	dan Prosedur	anjungan pendaftaran Mandiri (APAM)
		2. Pasien umum diarahkan ke kasir untuk
		mendapatkan lembar kwitansi
		3. Pasien BPJS membawa SEP menuju klinik yang
		dituju
		4. Pasien Pihak Ketiga/Perusahaan diarahkan menuju
		Loket Pembuatan Jaminan pihak Ke 3
		<u> </u>
		pemanggilan sesuai dengan Klinik yang dituju
		6. Pasien dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh
		Dokter dan pemeriksaan penunjang (seperti
		Laboratorium, Radiologi , dll)jika ada
		7. Pasien diberikan terapi atau resep obat
		8. Pasien mengambil obat di apotik rumah sakit
		9. Pasien melakukan penyelesaian admimistrasi atau
		pembayaran kasir untuk pasien umum
	T 1 TTT 4 .	10. Pasien pulang atau dirawat
3	Jangka Waktu	< 60 menit
4	Penyelesaian	
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
		Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
L	D 1 1	Retribusi Daerah
5	Produk	1. Klinik Anak
	Pelayanan	2. Klinik Kandungan
		3. Klinik Penyakit Dalam
		4. Klinik Bedah
		5. Klinik Mata
		6. Klinik Bedah Mulut
		7. Klinik Orthopedi
		8. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
		9. Klinik Gigi dan Mulut
		10. Klinik Saraf
		11. Klinik VCT
		12. Klinik THT-KL
		13. Klinik Jiwa
		14. Klinik Kulit dan Kelamin
		15. Klinik TB DOTS
		16. Klinik Psikologi
		17. Klinik MCU
		18. Klinik Paru
		19. Klinik Bedah Saraf
6	Denoncoros	- Hotling Comics, 75-1-1-1-/ WA. 00704000000
6	Penanganan	Hotline Service: Telepon/ WA: 085249808800 Vatalage Release
	Pengaduan,	Kotak saran : Di tiap-tiap Area Pelayanan
	Saran dan	Aplikasi : APAM, SP4N Lapor
	Masukan	• Email : <u>rshd@hstkab.go.id</u>
		Secara Langsung ke Unit Pengaduan
B	_	ses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021
		tentang Standar Pelayanan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
		tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

	4. Surat Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 445/21/RSUD/2019 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai
8 Sarana	Pembagian Ruangan Instalasi Rawat Jalan :
prasarana/	1. Ruang Resepsionis
fasilitas	Terletak ditengah lobby utama yang berguna untuk mempermudah pelayanan semua poli.
	2. Ruang Pendaftaran Terletak dibagian samping kanan lobby utama. Terdiri dari loket 1 (Loket pendaftaran pasien Baru), loket 2 (Loket pendaftaran Pasien setelah opname), Loket 3 (Loket pendaftaran Prioritas yaitu umur ≥ 60 tahun, pasien disabilitas, Pasien yang menggunakan alat bantu jalan seperti brankar atau kursi roda dan ibu hamil), dan Loket BPJS. Dan tersedia juga mesin anjungan untuk pendaftaran (Bagi Pasien yang sudah memiliki kartu berobat di RSUD H. Damanhuri Barabai).
	3. Ruang tunggu pasien
	Adalah ruang tunggu keluarga pasien yang berobat
	ke Instalasi rawat Jalan selama jam pelayanan.
	4. Ruang Klinik
	Sementara ini ruang klinik masih terbagi, ada 6 ruang klinik di gedung 1 (gedung utama RS), 10 ruang klinik di gedung 2 (samping kanan dari gedung utama RS) dan klinik TB DOTS di gedung tersendiri.
	Fasilitas yang ada di tiap klinik:
	1. Komputer set
	2. Meja tindakan
	3. Meubeler
	 Alat Kesehatan: Timbangan digital bayi, timbangan dewasa, tensimeter anak/dewasa, stetoskop anak/dewasa, nebulizer (kinik anak), alat EKG (Klinik Penyakit Dalam, Jantung dan MCU),Instrumen set, Dental Unit (Klinik Gigi), Peralatan EEG (klinik Saraf), Audiometri (klinik THT), USG 4 Dimensi (Klinik Kandungan), Refraktometer (klinik Mata), USG mata (klinik mata), Spirometri (Klinik Paru), EKG Holter (Klinik Jantung) Toilet untuk pasien (Ada juga toilet pasien difabel)
	6. Ruang bermain untuk Anak-Anak
	7. Ruang Laktasi dan ganti Popok
	8. Kulkas dengan berisi air mineral
	9. Tempat Charge Handphone (Station Charging)
	10. Pojok Buku

0	Vomnotonsi	1 1	Comilio tonogo	1zosoboton vz	ona momboritzon		
9	Kompetensi pelaksana	2. I 3. I 4. I 5. I 6. I 7. I 8. I	pelayanan di inskompetensi yang SIPP. Selain itu dimiliki perawat toliklat TB DOTS Klinik TB DOTS Diklat HIV/AIDS Klinik VCT Diklat EEG untu Saraf Diklat Mata Das Klinik Mata Diklat Perawatan Umum Diklat Imunisasi lanak Diklat Audiometr Klinik THT	dibuktikan denga ada juga komper ertentu yaitu: untuk petugas untuk petugas untuk petugas ik petugas yang ar Bagi Perawat Luka yang bertug bagi Petugas yang ri bagi petugas	an sudah memiliki an adanya STR dan tensi khusus yang yang bertugas di yang bertugas di bertugas di klinik yang bertugas di gas di Klinik Bedah g bertugas di Klinik		
10	Pengawasan Internal	2. I I 3. I	Direktur RSUD H Bidang Keperaw Damanhuri Barat Kepala Instalasi R Satuan Pengawas	atan dan Kebi bai Rawat Jalan			
11	Jumlah pelaksana	NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI FORMAL	JUMLAH		
		1	Kepala Instalasi	S1Keperawatan Ners/DIII Keperawatan	1		
		2	Dokter Spesialis Obgyn	•	2		
		3	Dokter Spesialis Bedah	Spesialis Bedah	2		
		4	Dokter Spesialis Dalam	Spesialis Dalam	3		
		5	Dokter Spesialis Anak	Spesialis Anak	2		
		6	Dokter Spesialis Mata		1		
			7	7	Dokter Spesialis Saraf		2
		8	-	Orthopedi	1		
		9		Kelamin	1		
		10	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Kesehatan Jiwa	2		
		11	+	Bedah Mulut	1		
		12	Dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1		
		13	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Spesialis Bedah Saraf	1		
		14	Dokter Spesialis Paru	Spesialis Paru	1		
		13	Dokter Gigi	S1 Kedokteran Gigi	2		

		1.4	D 1	01 77 1 1 4	2
		14	Dokter Umum	S1 Kedokteran	2
				umum+	
				pelatihan TB	
				DOTS+VCT	
				pelatihan	
		15	Psikolog	S2 Psikologi/S1	1/1
				Psikologi Klinis	
		16	Perawat	S1 Keperawatan	9/19
				Ners/D3	
				Keperawatan	
			Bidan		7
		17		D3 Kebidanan	
		18	Terapis Gigi dan	D3 Terapis Gigi	6
			Mulut	dan Mulut	
		19	Refraksionis	D3 Refraksionis	2
		20	Petugas Front	S1	12
			Office		
12	Jaminan	1. \	Visi dan Misi RSU	D H.Damanhuri	Barabai
	pelayanan	2.]	Motto RSUD H.Da	manhuri Baraba	i
		3.]	Maklumat Pelayaı	nan	
		4.]	RSUD H.Damanh	uri terakreditasi p	paripurna
		5. \$	Semua karyaw	an sudah d	diambil sumpah
		1	kerahasiaan reka	m medis pasien.	
13	Jaminan	1.]	Ruangan nyaman	, bersih dan terta	ta rapi
	keamanan dan	2. Lingkungan aman dan tersedia CCTV			
	keselamatan	3. ′	Tersedia jalur eva	kuasi	
	pelayanan	4. ′	Tersedia APAR (Al	at Pemadam Api	Ringan)
		5. 1	Menggunakan ala	t Medis yang bers	sih dan steril
		6.]	Pasien yang ter	masuk kriteria	prioritas dengan
		1	kriteria umur > 6	50 tahun, menggi	unakan alat bantu
		1	untuk beraktifita	as (menggunak	an brankar/kursi
					nendapat layanan
		1	prioritas dari loke	et pendaftaran sa	mpai pelayanan di
		1	klinik rawat jalan		
		7. 7	Tersedia Toilet un	tuk penyandang	difabel
		<u>8</u> . ′	Terjaganya keraha	asiaan rekam med	dik pasien
14	Evaluasi	1.]	Evaluasi Kinerja	pemberi pelayar	nan menggunakan
	kinerja	,	Sasaran Kinerja P	Pegawai (SKP)	
	pelayanan	2.]	Evaluasi Penggur	na Pelayanan me	nggunakan Survei
]	Kepuasan Masyar	akat	
		3.]	Evaluasi Standar	Pelayanan meng	gunakan Indikator
		1	Mutu Prioritas Un	nit	

3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

No	Komponen	Uraian
Α	Komponen	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1.	A. Pasien Umum : Pelayanan 1. Kartu Identitas (KTP/KIA/KK) a Berobat untuk Pasien yang sudah Rumah Sakit H. Damanhuri Baraba 2. Surat Rujukan bila tersedia	
		B. Pasien BPJS 1. Kartu Identitas (KTP/KIA/KK/Kartu BPJS) atau Kartu Berobat untuk Pasien yang sudah terdaftar di Rumah Sakit 2. Surat Rujukan bila tersedia

2 Sistem, 1. Pasien datang k	
Mekanisme, dan 2. Pasien Dilakuka	
Prosedur 3. Pasien diperik paramedis	tsa oleh petugas medis dan
4. Penanggung jaw	vab pasien mendaftarkan ke loket
rawat inap	1
	kan pemeriksan penunjang (Radiologi, dll) bila perlu
	bil obat ke depo Farmasi IGD
7. Penanggungjawa	
	i kasir (apabila pasien Umum
	pasien rawat jalan/ dirujuk /
meninggal di IG	,
3 Jangka Waktu	lirawat/rujuk/meninggal
Penyelesaian ≤ 2 jam	
4 Biaya / Tarif Berdasarkan Peratura	n Daerah Kabupaten Hulu Sungai
	ahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.	
5 Produk Pelayanan Pelayanan Gawat Dari	urat 24 Jam
	on/WA: 085249808800
Pengaduan, Saran Kotak saran: Di tiap-ti	
dan Aplikasi: APAM, SP4N Masukan Email: rshd@hstkab.g	-
Secara Langsung ke U	
B Komponen Proses Pengelolaan I	
	g Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan	
	nteri Pendayagunaan Aparatur
	ormasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
	andar Pelayanan teri Kesehatan Nomor 47 Tahun
	elayanan Kegawatdaruratan
	nteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
	tandar Tarif Pelayanan Kesehatan
	lenggaraan Program Jaminan
Kesehatan.	on Directure DOID II Damania
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	an Direktur RSUD H. Damanhuri 445/22/SK/RSUD/2022 tentang
	ayanan Instalasi Gawat Darurat
	Umum H. Damanhuri Barabai
1 = = =	nstalasi Gawat Darurat (IGD):
, ,	i miliki Instalasi Gawat Darurat
	Friage, ruang isolasi, IGD ponek
kasusnya	rauma dan non trauma sesuai
	ada saat ini obat-obat life saving,
	fas (ventilator mobile) serta alat
	ayanan lainnya sesuai pedoman
pelayanan IGD	
	80% telah mengikuti pendidikan
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	ATCLS (Advance Trauma Cardiac
r	
Life Support)	nendidikan S1 Profesi Ners dan
Life Support) 2. Perawat dengan	n pendidikan S1 Profesi Ners dan n, 100% memiliki sertifikat aktif
Life Support) 2. Perawat dengan D3 keperawata:	n pendidikan S1 Profesi Ners dan n, 100% memiliki sertifikat aktif LS (Basic Trauma Cardiac Life
Life Support) 2. Perawat dengan D3 keperawata: pelatihan BTCl Support)	n, 100% memiliki sertifikat aktif LS (Basic Trauma Cardiac Life
Life Support) 2. Perawat dengan D3 keperawatan pelatihan BTCl Support) 3. Petugas kesel	n, 100% memiliki sertifikat aktif LS (Basic Trauma Cardiac Life

		 Apoteker dengan pendidikan S1 Farmasi Radiografer dengan pendidikan D3 radiologi Analis kesehatan dengan pendidikan minimal D3 Analis Kesehatan Tenaga pekarya Tenaga kebersihan Minimal memiliki pelatihan wajib 5 dasar (Bantuan Hidup Dasar, Patient safety, PPI, Komunikasi Efektif dan Alat Pemadam Api Ringan). Memiliki sertifikat lainnya baik berupa pelatihan, seminar atau workshop. Duta Pelayanan memiliki sertifikat Peningkatan Pelayanan Publik dari Ombudsman
10	Pengawasan Internal	 Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD H. Damanhuri Barabai Kepala Instalasi Gawat Darurat
11	Jumlah Pelaksana	 Satuan Pengawas Internal Penanggung jawab Instalasi Gawat Darurat yaitu Dokter Spesialis Bedah yang berjumlah 1 orang Dokter spesialis yang dapat memberikan pelayanan sesuai kompetensinya yang berjumlah Dokter Umum yang berjumlah 17 Orang Perawat dengan pendidikan S1 Profesi Ners sebanyak 6 orang dan D3 keperawatan sebanyak 26 orang Pengadministrasian Umum/Loper dengan pendidikan SMA sebanyak 10 orang
	Jaminan Pelayanan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna Semua karyawan sudah diambil sumpah kerahasiaan rekam medis pasien. Adanya komitmen pelayanan bahwa untuk pasien stabil di IGD waktu pelayanannya tidak lebih dari 2 jam
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi Lingkungan aman dan tersedia CCTV Tersedia jalur evakuasi Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Menggunakan alat Medis yang bersih dan steril Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia layanan perahu karet Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien
	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit

4. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN			
A	Komponen Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
1	Persyaratan Pelayanan	 A. Pasien peserta BPJS 1. Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/IGD 2. Kartu identitas (KTP / KK) atau Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) atau Kartu BPJS B. Pasien Umum 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik/ IGD 2. Kartu identitas (KTP/KK) atau Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) C. Pasien Pihak Ketiga /Jaminan Perusahaan 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik/IGD 			
		 Kartu identitas (KTP/KK) atau Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) Surat pengantar/rujukan online perusahaan 			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pasien/ penanggungjawab pasien menuju Loket pendaftran Rawat Inap dengan membawa Kartu Identitas atau jaminan BPJS, Jamsostek, jaminan perusahaan, dll. Dan juga membawa surat pengantar dari poliklinik / IGD Pasien dilakukan wawancara oleh petugas untuk menentukkan kelas ruang perawatan dan pemesanan kamar. Pasien Umum, jasa Raharja , BPJS naik kelas, mendapatkan penjelasan tentang tarif ruangan Pasien atau penanggungjawab pasien akan di jelaskan mengenai biaya perawatan, fasilitas ruangan, serta hak dan kewajiban pasien Pasien mendapatkan Surat Egibilitas Peserta (SEP), barcode identitas dan gelang pasien. Pasien dan penanggungjawab pasien menanda tangani Formulir General Menyerahkan berkas rekam medis pasien ke pasien/Penanggungjawab pasien untuk selanjutnya diserahkan ke perawat poli / IGD 			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit			
4	Biaya / Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
5	Produk Pelayanan	Kamar Perawatan Inap			
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800 Kotak saran: Di tiap-tiap area pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 			
В 7	Komponen Proses Dasar Hukum	S Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang			
	Dasai nukuiii	 1. Undang-undang Nomor 17 Tanun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan 3. Permenkes Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 			

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis 5. Surat Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 445/ 25 /RSUD/2017 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Rekam Medis Ruang tunggu pendaftaran, Komputer, ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Pengadministrasian Rekam Medis
10	Pengawasan Internal	 Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Bidang Pelayanan Medik dan penunjang medik RSUD H. Damanhuri Barabai Kepala Instalasi Rekam medis Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Visi Misi RSUD H. Damanhuri Barabai Motto RSUD H. Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H. Damanhuri Barabai terakreditasi KARS Paripurna Semua karyawan sudah diambil sumpah kerahasiaan rekam medis pasien.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi Lingkungan aman dan tersedia CCTV Tersedia jalur evakuasi Privacy Terjaga dengan jika ada Permintaan khusus dari pasien/keluarga pasien. Terjaganya kerahasiaan rekam medis
14	Evaluasi kinerja pelayanan	 Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit

5. STANDAR PELAYANAN RUANG RAWAT INAP

No	Komponen	Uraian
Α	Komponer	n Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1	Persyaratan	A. Pasien Umum:
	Pelayanan	Surat perintah rawat dari DPJP
		2. Status Rekam Medis
		B. Pasien BPJS/Pihak Ketiga/Perusahaan
		Surat perintah rawat dari DPJP
		2. Status Rekam Medis
		3. Jaminan klaim rawat inap
2	Sistem,	1. Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang
	Mekanisme, dan	sudah terdaftar
	Prosedur	2. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap
		3. Pasien dan keluarga pasien yang di rawat di ruang
		Isolasi diwajibkan untuk menggunakan masker saat di ruang perawatan
		4. Pasien diterima perawat ruangan dan diantarkan perawat inap ke kamar perawatan
		5. Pasien diberikan orientasi tentang kondisi ruang rawat inap

	<u></u>	
3	Jangka Waktu	6. Pasien diberikan asuhan medis dan asuhan keperawatan/kebidanan selama perawatan 7. Penanggung jawab pasien menyelesaikan pembayaran di kasir (untuk pasien umum) dan administrasi untuk surat kontrol di ruangan 8. Pasien Pulang/Rujuk/Meninggal Setelah masuk ruang perawatan sampai pasien
		dinyatakan boleh keluar dari rumah sakit baik itu dalam keadaan membaik, membaik dan homecare, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk tidak dapat ditentukan waktunya karena tergantung kondisi pasien selama dirawat.
4	Biaya / Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5	Produk Pelayanan	 Pelayanan Ruang Rawat Inap Kelas 1 Pelayanan Ruang Rawat Inap Kelas 2 Pelayanan Ruang Rawat Inap Kelas 3 Pelayanan Ruang Rawat Inap Isolasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan
В	Komponen Proses	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai Nomor 445/807/SK/RSUD/2019 tentang Pedoman Pelayanan Rawat Inap
8	Sarana Prasarana/ Fasilitas	 Rawat Inap Kelas I Ruangan ini terdiri dari 2 tempat tidur dalam satu kamar. Fasilitas yang tersedia di dalam kamar tersebut yaitu Tempat tidur, TV LED, AC, kursi tunggu, Lemari Pasien. Rawat Inap Kelas II Ruangan ini terdiri dari 3 tempat tidur dalam satu kamar. Fasilitas yang tersedia di dalam kamar tersebut yaitu Tempat tidur, TV LED, AC, Lemari Pasien. Rawat Inap Kelas III Ruangan ini terdiri dari 3 tempat tidur dalam satu kamar. Fasilitas yang tersedia di dalam kamar tersebut yaitu Tempat tidur, AC, Lemari Pasien. Rawat Inap Isolasi Ruangan ini terdiri dari 2 atau 3 tempat tidur dalam satu kamar. Fasilitas yang tersedia di dalam kamar tersebut yaitu tempat tidur, lemari pasien, AC, kipas angin, exhouse pan, dan hepa filter. Ruang Dokter Nurse Station Ruang Perawat

	1	
		12. Ruang Linen
		13. Ruang Alat-Alat kesehatan/pemeriksaan
		14. Oksigen Tabung
		15. Toilet Pasien dan Keluarga
		16. Pojok Baca Khusus Ruang Anak
		17. Musholla khusus gedung Al Adn
		18. Banner/Leaflet
9	Kompetensi	1. Dokter spesialis yang dapat memberikan pelayanan
	Pelaksana	sesuai kompetensinya
		2. Dokter Umum bila dalam keadaan darurat
		3. Perawat dengan pendidikan S1 Profesi Ners dan D3
		keperawatan
		4. Petugas kesehatan lain yang mendukung
		pelayanan ruang Rawat Inap Kelas 1,2,3 dan
		Isolasi:
		5. Ahli gizi dengan pendidikan minimal D3 Gizi
		8 8 1
		6. Apoteker dengan pendidikan S1 Farmasi
		7. Radiografer dengan pendidikan D3 radiologi
		8. Fisioterapist dengan pendidikan minimal
		D3 Fisioterapi
		9. Analis kesehatan dengan pendidikan minimal D3
		Analis Kesehatan
		10. Tenaga pekarya
		11. Tenaga kebersihan
		12. Minimal memiliki pelatihan wajib 5 dasar (Bantuan
		Hidup Dasar, Patient safety, PPI, Komunikasi
		Efektif dan Alat Pemadam Api Ringan).
		13. Memiliki sertifikat lainnya baik berupa pelatihan,
		seminar atau workshop.
10	Pengawasan	1. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
	Internal	2. Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD
		H. Damanhuri Barabai
		3. Kepala Ruangan
		4. Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah	Pelayanan rawat inap terdiri dari:
	Pelaksana	1. S1 Profesi Ners sebanyak: 36 orang
		2. D3 Keperawatan sebanyak: 89 orang
		3. S1 Profesi Bidan sebanyak: 2 orang
		4. D3 Kebidanan sebanyak: 19 orang
		5. SMA sebanyak: 8 orang
12	Jaminan	Sima schaffyak. 8 brang Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai
14		2. Motto RSUD H.Damanhuri Barabai
	Pelayanan	
		3. Maklumat Pelayanan
		4. RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna
		5. Semua karyawan sudah diambil sumpah
		kerahasiaan rekam medis pasien.
13	Jaminan	1. Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi
	Keamanan dan	2. Menggunakan alat Medis yang bersih dan steril
	Keselamatan	3. Lingkungan aman dan tersedia CCTV
	Pelayanan	4. Tersedia jalur evakuasi
		5. Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan Fire
		Hydrant
		6. Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia
		layanan perahu karet
		7. Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien
14	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan
	Pelayanan	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
	1-000	2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei
		Kepuasan Masyarakat
		3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan
		Indikator Mutu Prioritas Unit

6. STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN		
A	Proses	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Produk Layanan	Obat (sesuai diagnosa pasien)		
2	Persyaratan Pelayanan	 A. Pasien Rawat Jalan: 1. Pasien BPJS / perusahaan lain: 2. Resep online yang diinput oleh dokter Rumah Sakit 3. Surat Eligibilitas Pasien (SEP) B. Pasien Umum: 1. Resep online yang diinput oleh dokter Rumah Sakit 2. Lembar Nota Bayar Pendaftaran C. IGD dan Rawat Inap: Resep online yang di input oleh dokter Rumah Sakit 		
3	Sistem Mekanisme Prosedur	 A. Rawat Jalan 1. Pasien/ keluarga pasien menyerahkan Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP)untuk pasien BPJS / perusahaan lain atau lembar kuitansi bayar (UMUM) ke apotek. 2. Pasien/ keluarga pasien menunggu obat yang disiapkan 3. Pasien/ keluarga pasien dipanggil sesuai antrian oleh petugas untuk menerima obat B. IGD 1. Keluarga pasien mengambil obat di Depo obat IGD sesuai resep online dokter 2. Keluarga pasien menerima obat 3. Keluarga pasien menerima obat 3. Keluarga pasien menerima obat C. Pasien rawat Inap Pasien/ keluarga pasien menerima obat sesuai resep online dokter selama perawatan dan menerima obat jika sudah pulang 		
4	Waktu Pelayanan	A. Rawat Jalan 1. Obat jadi = 5 menit per resep 2. Obat racikan = < 30 menit per resep B. IGD dan Rawat Inap 1. IGD = 5 menit per resep 2. Rawat Inap = < 2 jam per resep		
5	Biaya Tarif	BPJS Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan UMUM Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telpon/ WA: 0852 4980 8800 Kotak saran: di tiap tiap area pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung keUnit Pengaduan 		

B. Pr	oses Pengelolaan Pel	ayanan Di Internal Organisasi (manufacturing)
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit SK Direktur Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit
8	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang tunggu dan ruang administrasi dilengkapi dengan kursi tunggu dan kipas angin 2. Loket penerimaan resep dan penyerahan obat, serta ruang konsultasi 3. Gudang Obat 4. Ruang racikan obat 5. Banner/ leaflet 6. Set Komputer 7. Alat meracik obat
9	Kompetensi Pelaksana	Semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di instalasi farmasi sudah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan adanya STR, SIPTTK, SIPA. Ada juga yang memiliki Sertifikat Pelatihan aseptic dispensing, handling cytotoxic dan pelatihan pemantauan terapi obat.
10	Pengawasan Internal	 Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik melalui Kepala Seksi Penunjang Medik Kepala Instalasi Farmasi Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah Pelaksana	 Apoteker sebanyak 21 orang Asisten Apoteker (AA) sebanyak 30 orang. Jadwal dinas dibagi menjadi 3 shift: Shift pagi: 08.00 WITA s.d 14.30 WITA Shift siang: 14.30 WITA s.d 20.30 WITA Shift malam: 20.30 WITA s.d 08.00 WITA Tenaga Adminstrasi 11 orang dengan jadwal kerja jam 08.00 WITA s.d 15.00
12	Jaminan Pelayanan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna Semua karyawan sudah diambil sumpah kerahasiaan medis rekam medis pasien.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Obat tidak kadaluarsa Obat yang diberikan tidak salah Obat yang diberikan tidak rusak sesuai Penyimpanan obat sesuai petunjuk (ruangan terlindung cahaya matahari langsung dan kulkas) Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi Tersedia jalur evakuasi Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien

14 Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi	Kinerja	pemberi	pelayanan
Pelaksana		3	an Kinerja Pe	±
	2. Evaluasi	Pengguna	Pelayanan	menggunakan
	Survei Ke	puasan Mas	syarakat	
	Evaluasi	Standar	Pelayanan	menggunakan
	Indikator	Mutu Priori	itas Unit	

7. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN		
Α	Prose	es Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	 Pasien sudah terdaftar di loket Rawat Jalan atau Rawat Inap Permintaan cek laboratorium baik berupa lembar permintaan atau online 		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pelayanan Laboratorium Pasien Rawat Jalan: 1. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan 2. Pasien rawat jalan membawa surat pengantar permintaan dokter atau tanpa pengantar dari dokter ke laboratorium dan melapor ke bagian admin 3. Pasien akan diambil sampel 4. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah tervalidasi oleh petugas Laboratorium atau Dokter Spesialis Patologi Klinik. Alur Pelayanan Laboratorium Pasien IGD Atau Rawat Inap: 1. Pasien IGD atau rawat Inap yang akan melakukan pemeriksaan laboratorium harus ada surat permintaan pemeriksaan		
		Laboratorium dari Dokter. 2. Pasien di datangi petugas untuk diambil sampel 3. Untuk pasien rawat inap dan IGD hasil akan terkirim melalui SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)		
3	Waktu Pelayanan	15 menit - 120 menit (Tergantung jenis pemeriksaan) Ada pemeriksaan yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam.		
4	Biaya / Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5	Produk Layanan	 A. Pemeriksaan Laboratorium 1. Hematologi: Darah Rutin, Golongan Darah, Hapusan Darah Tepi, PT, APTT, Ferritin, Si, TIBC 2. Kimia Klinik: Gula darah, Kolesterol, Trigliserida, HDL, LDL, Ureum, Kreatinin, SGOT, SGPT, Asam Urat, Bilirubin, Albumin, Total Protein, Elektrolit, Troponin, Urine Rutin, Urin Esbach, LDH, HbA1C, Analisa Gas Darah 3. Parasitologi: Feses Rutin, Malaria Mikroskopis, Angka Parasit 4. Mikrobiologi: Sputum, cairan tubuh lain, pewarnaan gram, Tes Cepat Molekuler TB, Tes Cepat Molekuler 5. Viraload HIV: 6. Immunologi Serologi: 		

		Tes Kehamilan, Widal, HIV, HCV, HbsAg, Napza,
		NS1, IgG IgM, T3, FT4, TSH, D-Dimer
		7. Tumor Marker:
		PSA, AFP, CEA
		8. Cairan Tubuh:
		Analisa Sperma, cairan ascites, LCS, Pleura
		9. Biologi Molekuler:
6	Donongonon	PCR Covid, Hepatitis C, Hepatitis B
0	Penanganan Pengaduan,	Hotline Service: Telpon/ WA: 0852 4980 8800 Votals again the distance and pales again.
	Saran dan	Kotak saran : di tiap tiap area pelayanan
	Masukan	Aplikasi : APAM APAM
	Wasakan	• SP4N Lapor
		• Email: rshd@hstkab.go.id
В	Proses Pengelola	Secara Langsung ke Unit Pengaduan an Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
'	Dasai Hukuiii	Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
		Tahun 2021 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
		2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
		Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
		Jaminan Kesehatan
		4. Keputusan Menteri Kesehatan
		No.298/Menkes/SK/III/2008 tentang pedoman
		akreditasi laboratorium Kesehatan
		5. Surat Keputusan Direktur No.
		445/83.a/RSUD/2022 tentang pedoman
8	Sarana	pelayanan laboratorium Sarana dan Prasarana :
	prasarana/	Instalasi Laboratorium Terpadu memiliki ruangan:
	fasilitas	1. Ruang Tunggu Pasien
		2. Ruang Kimia Klinik +AC
		3. Ruang Hematologi +AC
		4. Ruang Imunologi serologi,parasitologi + AC
		5. Ruang Mikroskopis TB dan TCM+AC
		6. Ruang Administrasi
		7. Ruang Sampling
		8. Ruang Preparasi Sampel +AC
		9. Ruang ganti + AC
		10. Pantry
		11. WC petugas
		12. WC pasien
		13. Ruang Dokter PK+AC 14. LIS
		15. Eye Washer
		16. Shower
		17. Setiap Ruang alat dilengkapi dengan AC dan
		suhu ruang dipantau setiap hari
		Alat Yang ada di laboratorium :
		Hematology Analyzer 3 diff
		2. Hematology Analyzer 5 diff
		3. Kimia Analyzer
		4. Elektrolit
		5. BSC
		5. BSC 6. TCM
		5. BSC 6. TCM 7. Mikroskop
		5. BSC 6. TCM

		10. Alat PCR
		11. Alat PT APTT
		12. Alat Immunologi
9	Kompetensi	1. Dokter spesialis Patologi Klinik sebagai kepala
	Pelaksana	instalasi dan penanggungjawab
	1 clansalla	2. D IV Analis
		3. Diklat Teknis :
		Pelatihan Dasar Laboratorium
		 Pelatihan Mikroskopis malaria
		 Pelatihan Mikroskopis TB
		Pelatihan TCM TB
		D III Analis
		4. Diklat Teknis :
		Pelatihan Dasar Laboratorium
		Pelatihan Plebotomi
		Pelatihan Mikroskopis Malaria Pelatihan Mikroskopis TP
		Pelatihan Mikroskopis TB Pelatihan Pamantanan Mutus
		 Pelatihan Pemantapan Mutu 5. SMK Kesehatan
10	Dongowogon	1. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
10	Pengawasan Internal	2. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang
	IIICIIIai	Medik melalui Kepala Seksi Penunjang Medik
		3. dokter penanggung jawab laboratorium terpadu
		4. Kepala Instalasi Laboratorium
		5. Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah	1. 1 orang Dokter Spesialis Patologi Klinik
	Pelaksana	2. 3 orang D IV Pranata Labkes
		3. 25 orang D III Pranata Labkes
		4. 1 orang admin Lab
		5. 1 orang tenaga kebersihan
12	Jaminan	1. Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai
	pelayanan	2. Motto RSUD H.Damanhuri Barabai
		3. Maklumat Pelayanan
		4. RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna
		5. Semua karyawan sudah diambil sumpah
10	T .	kerahasiaan rekam medis pasien
13	Jaminan	1. Alat-alat pemeriksaan yang dijamin
	keamanan dan	keakuratannya.
	peiayanan	3334- 34-434-
		,
14	Evaluasi	-
1 1		3 1 1 3
		3 00
14	keselamatan pelayanan Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Terdapat ruangan yang nyaman, bersih, dingin dan aman Terdapat jalur evakuasi Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit

8. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN		
A.	Pros	ses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	Lembar permintaan pemeriksaan Radiologi atau permintaan pemeriksaan radiologi Online atas permintaan dokter dengan dilengkapi nama, jenis pemeriksaan dan penyakit yang diderita.		
2	Sistem Mekanisme Prosedur	 A. Dari Rawat Jalan 1. Pasien didaftarkan oleh petugas di Instalasi Rawat Jalan dan diberitahu tentang prosedur pemeriksaan 2. Pasien datang ke Instalasi Radiologi 3. Pasien dilakukan pemeriksaan radiologi 4. Pasien diberitahu kapan hasil selesai 5. Pasien menerima hasil pemeriksaan untuk selanjutnya dibawa ke klinik asal. B. Dari Ruang Rawat Inap 1. Pasien didaftarkan oleh petugas rawat inap dan dijelaskan tentang prosedur pemeriksaan 2. Pasien datang ke radiologi dengan diantar oleh petugas ruang rawat inap 3. Petugas radiologi mempersiapkan tindakan 4. Pasien dilakukan pemeriksaan radiologi 5. Pasien diberitahu kapan hasil akan selesai 6. Hasil diambil oleh petugas rawat inap C. Dari IGD 1. Pasien didaftarkan oleh petugas IGD dan dijelaskan tentang prosedur tindakan 2. Pasien datang ke radiologi dengan diantar oleh petugas IGD 3. Petugas radiologi mempersiapkan pemeriksaan 4. Pasien dilakukan pemeriksaan radiologi 5. Petugas radiologi mempersiapkan pemeriksaan 4. Pasien dilakukan pemeriksaan radiologi 5. Pasien diberitahu kapan hasil selesai dan Hasil 		
3	Jangka Waktu	akan diambil oleh petugas IGD Pasien menerima hasil pemeriksaan dalam waktu ≤ 3		
4	Penyelesaian Biaya/Tarif	jam (tergantung hasil pemeriksaan radiologi) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah		
	Diaya/Tarii	Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5		Pelayanan pemeriksaan Radiologi		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telepon/ WA: 085249808800 Kotak saran: di tiap tiap area pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 		
В		an Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Surat Keputusan Direktur No. 445/003/AKRE-AP/RSUD/2017 tentang pedoman pelayanan radiologi 		

8	Sarana dan Prasarana	 Ruang Tunggu Pasien di Instalasi Radiologi Ruang Administrasi Radiologi Ruang Ultrasonography (USG) Ruang Pemeriksaan alat X-Ray Konvensional dengan Modality Digital Radiography Ruang Pemeriksaan CT Scan dengan Modality 64 Slice Ruang Pemeriksaan Panoramic Ruang Ganti Pakaian Pasien Ruang Baca Dokter Spesialis Radiologi Toilet untuk pasien
9	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Radiologi Fisikawan Medik Minimal D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi
10	Pengawasan Internal	 Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik melalui Kepala Seksi Penunjang Medik Kepala Instalasi Radiologi Kepala Ruang Radiologi Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Radiologi sebanyak 3 Orang dengan pembagian jadwal setiap harinya Radiografer 16 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Visi Misi RSUD H. Damanhuri Barabai Motto RSUD H. Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H. Damanhuri Barabai terakreditasi KARS Paripurna Semua karyawan sudah diambil sumpah kerahasiaan rekam medis pasien.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Tidak menggunakan bahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk proses pencucian film sehingga aman untuk lingkungan Ruang tunggu yang tidak terpapar radiasi dari pemeriksaan Lingkungan aman dan tersedia CCTV Tersedia jalur evakuasi Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit

9. STANDAR PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH

No.	Komponen	Uraian
A		n Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1	Persyaratan	A. Permintaan Darah Pasien
	Pelayanan	1. Lembar Permintaan Darah/Permintaan Darah
		Online untuk Transfusi
		2. Sampel darah pasien
		B. Donor Darah
		Mengisi Lembar Persyaratan Donor Darah
2	,	A. Permintaan Darah Pasien
	Mekanisme, dan	
	Prosedur	darah untuk transfusi dari Dokter beserta sampel
		darah pasien kepada petugas transfusi darah
		2. Jika hasil cocok, darah dapat diberikan kepada keluarga pasien setelah diproses sesuai
		permintaan dokter
		B. Donor Darah
		1. Calon pendonor mengisi lembaran persyaratan
		donor darah
		2. Jika semua syarat terpenuhi, calon pendonor
		dapat mendonorkan darahnya
		3. Pendonor bisa meninggalkan ruang transfusi darah
		jika darah sudah selesai diambil
3	Jangka Waktu	Waktu untuk permintaan darah 1-5 jam
	Penyelesaian	Waktu donor 45 menit
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	,	Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah
5	Produk layanan	Pelayanan Transfusi Darah
6	Penanganan	Hotline Service :
	Pengaduan,	• Telpon/ WA: 0852 4980 8800
	Saran dan	Kotak saran : di tiap-tiap area pelayanan
	Masukan	Aplikasi : APAM, SP4N Lapor
		• Email : rshd@hstkab.go.id
		Secara Langsung ke Unit Pengaduan
В	Komponen Prose	s Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)
7	Dasar Hukum	1 Undang undang Namar 17 Tahun 2002 tantang
'	Dasai Hukuili	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan NO 83 Tahun 2014
		Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah
		Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021
		tentang Standar Pelayanan
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
		tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H.
		Damanhuri Barabai Nomor 445/221/RSUD/2017
		Tentang Pedoman Pelayanan Transfusi Pada Rumah
		Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.

8	Sarana prasarana/ fasilitas	Unit Transfusi Darah RSUD H. Damanhuri berlokasi di lantai satu gedung penunjang rumah sakit di depan gedung utama rumah sakit, terdiri dari ruang tunggu dengan luas bangunan 6 m2, Ruang administrasi dan sampling 6 m2 dan ruang crosmatch serta bank darah 24 m2. 1. Ruang seleksi Donor: Meja, Kursi, Tensimeter, Timbangan Berat Badan, Stetoskop, Tempat sampah Medis, Alat pengukur Hb+stik, Rak, Jam dinding 2. Ruang Aptap: AC, Dispenser, Kulkas, Kursi Donor, Meja Kecil, Tensimeter, Klem arteri, Gunting, Haemoscale, Kursi, Tempat sampah non medis, Tempat sampah medis 3. Ruang Penyimpanan: AC, Blood Bank Refrigerator, Centrifuge Refrigerator, Platelet Agitator+inkubator, Pengukur Suhu ruangan 4. Ruang Screening dan Uji Silang Serasi: Centrifuge, Centrifuge Bio-Rad, DG Therm Grifols, Plasma Extractor, Handsealer, Centrifuge Balance, Gunting, Klem arteri, Tempat sampah medis, Tempat sampah non medis, Kursi , Lemari Gantung 5. Ruang Administrasi & BAKHP: Meja, Kursi, Komputer, Lemari besi, Printer, Lemari Kaca, Lemari Baju, Lemari Kayu 6. Ruang Istirahat: Televisi, Kasur, AC, Loker Besi, Kulkas 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik menjadi
9	pelaksana	 Dokter Spesialis Patologi Klinik menjadi penanggungjawab Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
10	Pengawasan Internal	 Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik melalui Kepala Seksi Penunjang Medik Dokter Spesialis Patologi Klinik Kepala Ruangan Unit Transfusi Darah Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah pelaksana	NO NAMA JABATAN FORMAL 1 Penanggun g Jawab UTD Patologi Klinik 2 Kepala Ruangan ATLM/Sertifik at ATD 3 ATLM D3 ATLM/Sertifik at Pelatihan D3 ATLM Administra Si 4 Administra Si KUALIFIKASI JUMLAH FORMAL 1 ATLM/Sertifik at Pelatihan B3 ATLM 8
12	Jaminan pelayanan	 Visi Dan Misi RSUD H. Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H. Damanhuri Barabai terakreditasi KARS Semua Karyawan sudah diambil sumpah kerahasiaan rekam medis pasien

13	Jaminan	1. Produk darah telah lolos uji saring Infeksi Menular
	keamanan dan	Lewat Transfusi Darah
	keselamatan	2. Darah yang diberikan Tidak Kada Luarsa
	pelayanan	3. Pada saat pengambilan darah untuk donor
		dipastikan alat Kesehatan dalam kondisi steril
		4. Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi
		5. Tersedia jalur evakuasi
		6. Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien
		7. Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		8. Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia
		layanan perahu karet
14	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan
	pelayanan	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan
		Survei Kepuasan Masyarakat
		3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan
		Indikator Mutu Prioritas Unit

10. STANDAR PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A		es Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1	Persyaratan	A. Rawat Jalan
	Pelayanan	Berkas permintaan konsultasi gizi (rujukan dari
		dari poliklinik)
		B. Rawat Inap
		1. Berkas skrining awal asuhan gizi di IGD
		2.Berkas Permintaan/ konsultasi gizi diet makan
		pasien dari ruang rawat inap
2	Sistem	A. Pelayanan gizi rawat jalan
	Mekanisme	1. Pasien datang ke ruang konsultasi gizi.
	Prosedur	2. Pasien mendapat skrining gizi awal
		3. Pasien mendapatkan pelayanan PAGT (Proses Asuhan Gizi Terstandar)
		Dengan urutan :
		a. Assesment (pengkajian) gizi
		b. Penentuan diagnosis gizi
		c. Intervensi gizi berupa konseling
		d. Monitoring gizi melalui kunjungan ulang
		terjadwal
		e. Evaluasi gizi pada saat kunjungan ulang
		B. Pelayanan gizi rawat inap
		1. Pasien mendapat skrining gizi awal di IGD
		sebelum memasuki ruang perawatan
		2. Selama perawatan di ruang rawat inap,
		pasien mendapatkan pelayanan PAGT (Proses
		Asuhan Gizi Terstandar)
		Dengan urutan :
		a. Assesment (pengkajian) gizib. Penentuan diagnosis gizi
		c. Intervensi gizi melipiuti :
		Pemberian diet
		Edukasi dan konseling gizi
		d. Monitoring gizi
		e. Evaluasi gizi
		3. Pasien mendapatkan makanan selama
		perawatan Inap (sesuai diagnosa Medis dan
		kebutuhan pasien
3	Jangka Waktu	1. Waktu pelayanan konsultasi gizi 30 menit
	Penyelesaian	2. Waktu pelayanan PAGT (Proses Asuhan Gizi
		Terstandar) 30 menit disesuaikan dengan
		kondisi gizi pasien
		3. Pelayanan pemberian makanan pasien rawat
		inap disesuaikan dengan jadwal distribusi
		makanan pasien: a. Makan pagi : 06.00 – 07.30 Wita
		b. Snack: 08.30 – 10.00 Wita
		c. Makan siang : 11.00 – 13.00 Wita
		d. Makan sore/malam: 17.30 – 18.30 Wita
4	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
•		Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah
5	Produk	Pelayanan edukasi dan konsultasi gizi, Pelayanan
	Layanan	Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) dan pemberian
		makanan pasien
	İ	

6	Penanganan	Hotline Service:
	Pengaduan,	Telepon/WA: 0852 4980 8800
	Saran dan	Kotak saran: di tiap tiap area pelayanan
	Masukan	Aplikasi: APAM, SP4N Lapor
		• Email: rshd@hstkab.go.id
		Secara Langsung ke Unit Pengaduan
В	Komponen Prose	es Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi RS 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
		2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar
		Pelayanan Minimal RS 6. Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai No.165 Tahun 2017 tentang Pemberlakukan Kebijakan Pelayanan Gizi di
		Instalasi Gizi RSUD H. Damanhuri Barabai
8	Sarana	1. Ruang Kepala Instalasi Gizi
	Prasarana /	2. Ruang petugas gizi
	Fasilitas	3. Ruang konsultasi gizi
		4. Ruang pengawas
		5. Ruang istirahat petugas
		6. Ruang penyimpanan peralatan
		7. Ruang sholat
		8. Ruang penerimaan bahan makanan 9. Ruang penyimpanan bahan makanan basah
		dan bahan makanan kering
		10. Ruang persiapan bahan makanan
		11. Ruang pengolahan makanan utama
		12. Ruang pengolahan makanan cair
		13. Ruang distribusi makanan
		14. Ruang pencucian
		15. Ruang troli
		16. Tempat penyimpanan gas elpiji
		17. WC/kamar mandi petugas
9	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Instalasi Gizi: D III Gizi (memiliki STR dan SIKTGz yang masih aktif)
		2. Petugas Gizi: minimal D III Gizi (memiliki STR
		dan SIKTGz yang masih aktif) 3. Petugas masak (pengolah makanan), petugas saji
		(pramusaji), petugas cuci (pramu kebersihan):
		minimal SD
		4. Petugas administrasi, petugas gudang: minimal SLTA
		5. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur
10	Dengawasan	Operasional(SPO) yang berlaku 1. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
10	Pengawasan Internal	Contact RSOD H. Damannun Barabai Contac
		4. Satuan Pengawas Internal
		_

11	Jumlah	1. Kepala Instalasi Gizi: 1 orang
	Pelaksana	2. Petugas gizi: 14 orang
		3. Petugas administrasi: 1 orang
		4. Petugas gudang: 1 orang
		5. Petugas masak (pengolah makanan): 9 orang
		6. Petugas saji (pramusaji): 10 orang
		7. Petugas cuci (pramu kebersihan): 11 orang
12	Jaminan	1. Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai
	Pelayanan	2. Motto RSUD H.Damanhuri Barabai
	J	3. Maklumat Pelayanan
		4. RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna
		5. Semua Karyawan sudah diambil sumpah
		kerahasiaan rekam medis pasien
13	Jaminan	1. Keamanan pangan pada :
	Keamanan dan	a. Proses penerimaan bahan makanan yaitu
	Keselamatan	sesuai dengan spesifikasi bahan makanan
	Pelayanan	basah dan bahan makanan kering
	, and the second	b. Proses penyimpanan bahan makanan yaitu
		dengan prinsif FIFO (First In First Out) dan
		FEFO (First Expired First Out)
		c. Proses pemasakan sesuai dengan standar
		resep dan standar bumbu
		d. Proses penyajian makanan kepada pasien
		disesuaikan dengan jadwal distribusi
		makanan pasien
		2. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran Ringan
		(APAR)
		3. Ruangan yang bersih, nyaman dan tertata rapi
		4. Ruangan dilengkapi exhaust fan sehingga
		sirkulasi udara berjalan baik
		5. Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia
		layanan perahu karet
		6. Tersedia alur yang berbeda antara alur barang
		masuk dan alur keluar pendistribusian
		makanan/diet
		7. Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien
14	Evaluasi	1. Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan
	Kinerja	menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
	Pelayanan	2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan
		Survei Kepuasan Masyarakat
		3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan
		Indikator Mutu Prioritas Unit

11. STANDAR PELAYANAN RUANG INTENSIF CARE UNIT (ICU)

No	Komponen	Uraian		
A		s Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien BPJS/Pihak Ketiga/Perusahaan 1. Surat Perintah Rawat dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 2. Status Rekam Medis 3. Jaminan klaim rawat inap 4. Surat Pernyataan /Persetujuan Dirawat Di Unit Khusus Intensif Care Unit B. Pasien Umum 1. Surat Perintah Rawat dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 2. Status Rekam Medis 3. Surat Pernyataan /Persetujuan Dirawat Di Unit Khusus Intensif Care Unit		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pasien diinformasikan akan di rawat di Intensif Care Unit (dari IGD atau rawat inap) Pasien diantar oleh petugas ke ruang ICU Pasien diserahkan oleh petugas IGD/Rawat Inap ke perawat ICU Pasien dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama pasien dirawat Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk/meninggal 		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Setelah masuk ruang perawatan sampai pasien dinyatakan boleh keluar dari rumah sakit baik itu dalam keadaan membaik, membaik dan homecare, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk tidak dapat ditentukan waktunya karena tergantung kondisi pasien selama dirawat		
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Intensif Care Unit		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telepon/ WA: 085249808800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 		

В	Komponen Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang	
'	Dasai Hukuiii	Kesehatan	
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun	
		2021 tentang Standar Pelayanan	
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun	
		2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan	
		Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan	
		Kesehatan	
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1778/	
		MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman	
		penyelenggaraan Pelayanan Intensive di Rumah	
		Sakit;	
		5. Surat Keputusan Direktur RSUD. H. Damanhuri	
		Barabai nomor: 445/140/SK/RSUD/2019 tentang	
		pedoman pelayanan ruang rawat intensif di RSUD	
		H. Damanhuri Barabai	
		6. Surat Keputusan Direktur RSUD. H. Damanhuri	
		Barabai nomor: 445/141/SK /RSUD/2019	
		tentang pemberlakuan Panduan kriteria pasien	
		masuk dan keluar ruang rawat intensif di RSUD	
		H. Damanhuri Barabai	
8	Sarana	1. Terdiri dari 20 bed yang dilengkapi oleh bed	
	prasarana/	pasien, bed site kabinet dan bed site monitor.	
	fasilitas	Untuk peralatan ventilator mempunyai 15 buah	
		ventilator, 2 buah HFNC, syring pump dan infus	
		pump.	
		2. Ruang Dokter	
		3. Nurse Station	
		4. Ruang Perawat	
		5. Ruang Linen6. Ruang Alat-Alat kesehatan/pemeriksaan	
		7. Oksigen Tabung	
		8. Banner/Leaflet	
9	Kompetensi	Semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di	
	Pelaksana	ruang intensif sudah memiliki kompetensi yang	
		dibuktikan dengan STR dan SIPP. Selain itu juga ada	
		yang sudah mengikuti pelatihan pasien intensif.	
		Tenaga yang terlibat dalam pelayanan ICU/PICU/NICU	
		terdiri dari:	
		1. Dokter spesialis anestesi/intensif sebagai	
		penanggung jawab ICU	
		2. Dokter spesialis yang dapat memberikan	
		pelayanan sesuai kompetensinya.	
		3. Dokter jaga IGD 24 jam dengan kemampuan	
		minimal ATCLS (Advance Trauma Cardiac Life	
		Support)	
		4. Perawat dengan Pendidikan minimal D3	
		Keperawatan	
		5. Petugas kesehatan lainnya yang mendukung	
		pelayanan ICU;	
		6. Ahli Gizi dengan minimal Pendidikan D3 Gizi	
		7. Petugas farmasi dengan Pendidikan minimal S1 Farmasi	
		8. Radiografer dengan minimal Pendidikan D3	
		Radiologi	
		9. Analis Kesehatan dengan Pendidikan minimal D3	
		Analis Kesewhatan	
		10. Loper	
		11. Tenaga kebersihan	
	_1		

10	Pengawasan	1. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
	2. Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD H.	
	Internal	Damanhuri Barabai
		3. Kepala Ruangan
		4. Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah	1. Dokter spesialis anestesi sebagai penanggung
	pelaksana	jawab ICU 2 orang
		2. Dokter spesialis yang dapat memberikan
		pelayanan sesuai kompetensinya jumlah 18 orang
		3. Dokter jaga IGD 24 jam dengan
		kemampuan minimal ATCLS jumlah 16 orang
		4. Perawat dengan S1 Profesi Ners jumlah 3 orang
		dan D3 Keperawatan jumlah 30 orang
		5. Tenaga non medis, terdiri dari tenaga pekarya/
		Loper 3 orang
		6. Tenaga kebersihan 2 orang
12	Jaminan	1. Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai
	pelayanan	2. Motto RSUD H.Damanhuri Barabai
		3. Maklumat Pelayanan
		4. RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna
		5. Semua Karyawan sudah diambil sumpah
		kerahasiaan rekam medis pasien
13	Jaminan	1. Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi
	keamanan dan	2. Lingkungan aman dan tersedia CCTV
	keselamatan	3. Ada pembatasan jam kunjung dan jumlah
	pelayanan	pengunjung karena pasien dalam perawatan intensif
		4. Menggunakan alat Medis yang bersih dan steril
		5. Tersedia jalur evakuasi
		6. Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fire
		hydrant
		7. Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia
		layanan perahu karet
		8. Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien
14	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan
	pelayanan	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan
		Survei Kepuasan Masyarakat
		3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan
		Indikator Mutu Prioritas Unit

12. STANDAR PELAYANAN RUANG PEDIATRIC INTENSIF CARE UNIT (PICU) DAN NEONATUS INTENSIF CARE UNIT (NICU)

No	Komponen	Uraian		
A	•	s PenyampaianPelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	 A. Pasien BPJS/Pihak Ketiga/Perusahaan 1. Surat Perintah Rawat dari DPJP 2. Status Rekam Medis 3. Jaminan klaim rawat inap 4. Surat Pernyataan/Persetujuan Dirawat Di Unit Khusus Pediatric Intensif Care Unit (PICU) dan Neonatus Intensif Care Unit (NICU) B. Pasien Umum 		
		 Surat Perintah Rawat dari DPJP Status Rekam Medis Surat Pernyataan/Persetujuan Dirawat Di Unit Khusus Pediatric Intensif Care Unit (PICU) dan Neonatus Intensif Care Unit (NICU) 		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien diinformasikan akan di rawat di PICU/NICU (dari IGD atau rawat inap) Pasien diantar ke ruang PICU/NICU oleh petugas Pasien diserahkan oleh petugas IGD/Rawat inap ke ruang PICU/NICU Pasien dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama pasien dirawat Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk /meninggal 		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Setelah masuk ruang perawatan sampai pasien dinyatakan boleh keluar dari rumah sakit baik itu dalam keadaan membaik, membaik dan homecare, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk tidak dapat ditentukan waktunya karena tergantung kondisi pasien selama dirawat		
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Pediatric Intensif Care Unit (PICU) dan Neonatus Intensif Care Unit (NICU)		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telepon/ WA: 085249808800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 		
В	-	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Intensive di Rumah Sakit 		

		5. Surat Keputusan Direktur RSUD. H. Damanhuri Barabai nomor: 445/145/SK /RSUD/2019 tentang pedoman pelayanan ruang rawat PICU/NICU di RSUD H. Damanhuri Barabai
8	Sarana prasarana/ fasilitas	 PICU Terdiri dari 8 buah bed (termasuk 2 bed Isolasi/Penyakit menular) yang dilengkapi dengan bed pasien, bed site kabinet dan bed site monitor. Untuk peralatan ventilator mempunyai 3 ventilator. NICU Terdiri dari 12 buah inkubator yang dilengkapi dengan bed site kabinet dan bed site monitor. Untuk peralatan ventilator mempunyai 3 buah ventilator, SIPAP 2 buah, Bubble SIPAP 1 buah, Neopiff sebanyak 2 buah, Neopuff sebanyak 3 buah. Ruang Dokter Ruang Perawat Ruang Obat dan Membuat Susu Ruang Alat Kesehatan Ruang Linen Ruang CCTV
		10. Toilet Umum
9	Kompetensi Pelaksana	Semua tenaga kesehatan yang memnberikan pelayanan di ruang PICU/NICU sudah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan STR dan SIPP. Selain itu juga ada yang sudah mengikuti pelatihan PICU dan NICU. Tenaga yang terlibat dalam pelayanan PICU/NICU terdiri dari: 1. Dokter spesialis anak sebagai penanggung jawab PICU/NICU 2. Dokter spesialis yang dapat memberikan pelayanan sesuai kompetensinya. 3. Dokter jaga IGD 24 jam dengan kemampuan minimal ATCLS (Advanve Trauma Cardiav Life Support). 4. Perawat dengan Pendidikan minimal D3 Keperawatan. 5. Petugas kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan PICU/NICU; 6. Ahli Gizi dengan minimal Pendidikan D3 Gizi 7. Petugas farmasi dengan Pendidikan minimal S1 Farmasi 8. Radiografer dengan minimal Pendidikan D3 Radiologi 9. Analis Kesehatan dengan Pendidikan minimal D3 Analis Kesehatan 10. Loper 11. Tenaga kebersihan
10	Pengawasan	11. Tenaga kebersihan 1. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
	Internal	 Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD H. Damanhuri Barabai 3. Kepala Ruangan 4. Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah pelaksana	 Dokter spesialis anak sebagai penanggung jawab PICU/NICU 2 orang Dokter spesialis yang dapat memberikan pelayanan sesuai kompetensinya jumlah 18 orang

		 Dokter jaga IGD 24 jam dengan kemampuan minimal ATCLS jumlah 16 orang Perawat dengan S1 Profesi Ners jumlah 8 orang dan D3 Keperawatan jumlah 15 orang Tenaga non medis, terdiri dari tenaga pekarya/Loper 1 orang Tenaga kebersihan 2 orang
12	Jaminan	1. Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai
	pelayanan	2. Motto RSUD H.Damanhuri Barabai
		3. Maklumat Pelayanan
		4. RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna
		5. Semua Karyawan sudah diambil sumpah kerahasiaan rekam medis pasien
13	Jaminan	1. Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi
13	keamanan dan	 Ruangan nyaman, bersin dan tertata rapi Alat Medis yang bersih dan steril
	keselamatan	3. Lingkungan aman dan tersedia CCTV
	pelayanan	4. Ada pembatasan jam kunjung dan jumlah
	polajanan	pengunjung karena pasien dalam perawatan intensif
		5. Tersedia jalur evakuasi
		6. Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fire
		hydrant
		7. Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia
		layanan perahu karet
1.4	Desales est laine est e	8. Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien
14	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan
	pelayanan	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan
		Survei Kepuasan Masyarakat
		3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit

13. STANDAR PELAYANAN PONEK (PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF)-VK BERSALIN

No	Komponen	Uraian			
	Komponen Proses	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
	Persyaratan Pelayanan	 A. Pasien peserta BPJS 1. Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik/IGD 2. Kartu identitas (KTP / KK) atau Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) atau Kartu BPJS. B. Pasien Umum 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik/ IGD 2. Kartu identitas (KTP/KK) atau Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) C. Pasien Pihak Ketiga /Jaminan Perusahaan 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik/IGD 2. Kartu identitas (KTP/KK) atau Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) 3. Surat pengantar/rujukan online perusahaan 			
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pasien datang dan diperiksa petugas Penanggung jawab Pasien melakukan pendaftaran ke loket rawat inap Pasien diperiksa oleh Dokter jaga IGD sesuai dengan keluhan dan derajat kegawatdaruratan Penanggung jawab Pasien menerima resep/rujukan/form Tindakan medis/surat pengantar pemeriksaan penunjang/surat keterangan kematian bila terjadi Pasien melakukan penyelesaian administrasi di kasir bagi pasien umum jika dibolehkan pulang oleh Dokter Jaga IGD Pasien pulang/dirawat/rujuk/meninggal 			
	Penyelesaian	Respon tanggap Tenaga Kesehatan kurang dari 5 menit untuk kegawatdaruratan Lama pelayanan disesuaikan dengan kondisi Pasien dan Tindakan			
4	Biaya / Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)-VK Bersalin			
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Kotak saran : di tiap-tiap area pelayanan Aplikasi : APAM, SP4N Lapor Email : rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 			
	Komponen Proses Dasar Hukum	 Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Permenkes Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 			

8	Sarana prasarana/ fasilitas	 Surat Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 445/25/SK/RSUD/2019 tentang Pedoman Pelayanan PONEK-VK Bersalin di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai Tempat tidur bersalin Tempat tidur pemeriksaan Alat kelengkapan persalinan USG, Inkubator Bayi, Doppler (Alat pengukur detak jantung janin), CTG (Alat pengukur kegawatdaruratan janin) Kursi Tunggu Keluarga Pasien
9	Kompetensi pelaksana	Semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di Ponek-VK Bersalin sudah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan adanya STR dan SIPP. Selain itu ada juga yang memiliki sertifikat Asuhan Persalinan Normal dan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS).
10	Pengawasan Internal	 Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD H. Damanhuri Barabai Kepala PONEK-VK Bersalin Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah Pelaksana	 Dokter spesialis kandungan dan kebidanan sebagai penanggung jawab PONEK-VK Bersalin sebanyak 2 orang Dokter jaga IGD 24 jam dengan kemampuan minimal ATCLS jumlah 16 orang. Bidan dengan D3 Kebidanan jumlah 32 orang dan DIV Bidan sebanyak 1 orang Tenaga non medis, terdiri dari tenaga pekarya/Loper 1 orang Tenaga kebersihan 2 orang
12	Jaminan pelayanan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna Semua Karyawan sudah diambil sumpah kerahasiaan rekam medis pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi Menggunakan alat Medis yang bersih dan steril Lingkungan yang aman Tersedia jalur evakuasi Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia layanan perahu karet
14	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit

14. STANDAR PELAYANAN RUANG PERINATOLOGI

No.	Komponen	Uraian		
A	Komponen Proses	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		2. Status Rekam Medis		
		B. Pasien Umum1. Surat Perintah Rawat dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan2. Status Rekam Medis		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Orangtua/ wali pasien di informasikan bahwa bayi akan di rawat di ruang Perinatologi (berasal dari IGD, Poliklinik atau rawat inap). Pasien diantar petugas ke ruang perinatologi Pasien dilakukan pemeriksaan/ tindakan medis dan paramedis selama perawatan Pasien yang pulang karena sembuh atau meninggal atau di rujuk ke rumah sakit lain. 		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Dari Pasien Masuk Ruang Rawat Inap sampai pasien dinyatakan boleh keluar dari rumah sakit baik itu dalam keadaan membaik, membaik dan homecare, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk		
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Medis dan Keperawatan pada Neonatus (bayi baru lahir s.d usia 28 hari) Ruang Perinatologi/Al Husna		
б	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 		
В	Komponen Proses	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam KMK RI No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit KMK RI No. 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C dan Kelas D KMK RI No. 203/Menkes/SK/III/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Nasional Perawatan Metode Kangguru (PMK) KMK RI No. 230/Menkes/SK/II/2010 tentang Pedoman Rawat Gabung ibu dan bayi 		

		8. SK Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai No. 445/76/ RSUD/2019 tentang Pedoman Pelayanan Neonatus di Ruang Perinatologi RSUD H. Damanhuri Barabai
8	Sarana prasarana/ fasilitas	Sarana dan Prasarana: Ruang Rerinatologi terdiri ruang resusitasi neonatus untuk bayi baru lahir, dan 3 level ruang perawatan bayi sakit yaitu level 1, 2a dan 2b selain itu juga terdapat ruang persiapan obat untuk injeksi dan Terapi Parenteral Nutrisi (TPN) dan dapur untuk persiapan nutrisi oral. Masing-masing ruangan memiliki wastafel untuk cuci tangan dan steker listrik dengan 6 mata untuk masing- masing incubator. Ruangan perawatan memiliki pendingin udara dan pencahayaan yang terang. Ruang tunggu untuk orang tua bayi yang berada di samping Ruang Bersalin Fasilitas yang tersedia adalah: Alat Penghangat bayi (infant warmer)/Incubator) Ranjang bayi Peralatan bantuan napas untuk bayi (resusitasi set, Neo puff, laringoskop) Pengisap lendir (suction pump) Alat-alat pemeriksaan fisik (stetoskop, termometer tembak, meteran, timbangan digital Alat terapi sinar (Fototerapi) Penghitung tetesan infus dan obat otomatis (infus pump, syringe pump) Pengukur kadar oksigen dalam darah (Pulse Oksimeter Terdapat tempat sampah infeksius dan non infeksius.
		No Jenis SDM Kompetensi
		1 Dokter Pendidikan profesi spesialis anak Pelatihan resusitasi neonates Pelatihan perawatan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Pelatihan perawatan metode Kangguru (PMK) Pelatihan manajemen laktasi Pelatihan tata laksana neonatus Pelatihan PONEK 2 Dokter Jaga Pelatihan resusitasi IGD neonates IHT PONEK

		3	S1 Keperawatan	Pelatihan resusitasi
			Ners	IHT PONEK
			11618	Workshop Perinatologi
		4	D III	Pelatihan resusitasi
		T	Keperawatan	
			dan D III	Pelatihan perawatan bayi
			Kebidanan	dengan berat badan lahir
			Rebidanan	rendah (BBLR)
				IHT PONEK
				Workshop Perinatologi
10	Pengawasan	•	Direktur RSUD	H. Damanhuri Barabai
	Internal	•	Kepala Bidang	Keperawatan dan Kebidanan RSUD
			H. Damanhuri	
		•	Kepala Ruanga	ın
		•	Satuan Pengav	vas Internal
11	Jumlah pelaksana	1.	2 orang Dokter	[.] Spesialis anak
		2.	3 orang S1 Kep	perawatan Profesi Ners
			11 orang D III	-
			2 orang D III K	ebidanan
			1 orang loper	
1.0	<u> </u>		1 orang tenaga	
12	Jaminan			SUD H.Damanhuri Barabai
	pelayanan			.Damanhuri Barabai
			Maklumat Pela	
				nhuri terakreditasi paripurna
		5.	5	awan sudah diambil sumpal kam medis pasien
13	Jaminan	1		nan, bersih dan tertata rapi
13	keamanan dan			alat Medis yang bersih dan steril
	keselamatan			nan dan tersedia CCTV
	pelayanan			san jam kunjung dan jumlal
	p orall arrain	•	_	karena pasien dalam perawatan
			intensif	1
		5.	Tersedia jalur e	evakuasi
		6.	Terjaganya ker	ahasiaan rekam medis pasien
		7.	Tersedia APAR	(Alat Pemadam Api Ringan) dan fir
			hydrant	
		8.	Apabila terjad	li situasi bencana banjir tersedi
			layanan perahi	
14	Evaluasi kinerja	1.		ja pemberi pelayanan menggunaka
	pelayanan	_	· · ·	a Pegawai (SKP)
		2.		igguna Pelayanan menggunakai
		^	Survei Kepuasa	•
		3.		andar Pelayanan menggunakai
			Indikator Mutu	l Prioritas Unit

15. STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)

No.	Komponen	Uraian			
A	Komponen Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS/Pihak Ketiga/Perusahaan 1. Surat Persetujuan tindakan operasi 2. Status Rekam Medis 3. Jaminan klaim rawat inap			
		Pasien Umum 1. Surat persetujuan tindakan operasi 2. Status Rekam Medis			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pasien diberikan penjelasan tentang tindakan dan tahapan yang akan dilakukan Pasien/keluarga menandatangani formulir persetujuan tindakan Pasien diantar dan diserahkan ke kamar bedah ruang operasi Pasien diberikan tindakan medis, asuhan kedokteran dan asuhan keperawatan selama di kamar bedah Pasien pindah ke ruang rawat 			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30- 80 menit (Sesuai jenis Tindakan/ Operasi)			
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kamar Operasi			
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telpon/WA: 085249808800 Kotak saran: Di tiap-tiap area pelayanan Aplikasi : APAM, SP4N Lapor Email : rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 			
В	Komponen Proses	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)			
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Surat Keputusan Direktur No.445/001/AKRE-PAB/RSUD/2017 Tentang kebijakan Pelayanan Bedah 			
8	Sarana prasarana/ fasilitas	 Kamar Operasi 5 buah Meja dan Lampu Operasi Instrument Set Bahan Medis Habis Pakai Endoscopy Robotic Ruang Pemulihan 			
9	Kompetensi pelaksana	 Dokter Spesialis dengan kompetensinya Perawat yang terdiri dari S1 profesi keperawatan, D3 Keperawatan, D4 Penata anastesi, D3 Penata anastesi. Dengan kompetensi memiliki pelatihan kamar operasi 			

	<u></u>	
10	Pengawasan	1. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
	Internal	2. Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD H.
		Damanhuri Barabai
		3. Kepala Ruangan
		4. Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah	1. Dokter Spesialis Anastesi sebanyak 2 orang
	pelaksana	2. Dokter Spesialis Bedah Umum sebanyak 2
	Polonization	orang
		3. Dokter Spesialis Bedah Syaraf sebanyak 1
		orang
		4. Dokter Spesialis Kandungan sebanyak 2 orang
		5. Dokter Spesialis Bedah Mulut sebanyak 1
		1 3
		orang
		6. Dokter Spesialis THT sebanyak 2 orang
		7. Dokter Spesialis Mata sebanyak 1 orang
		8. Dokter Spesialis Bedah Tulang Sebanyak 1
		orang
		9. Dokter Spesialis Paru sebanyak 1 orang
		10. Dokter Spesialis Syaraf sebanyak 1 orang
		11. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin sebanyak 1
		orang
		12. S1 Keperawatan Profesi Ners sebanyak 5 orang
		13. DIV Penata Anestesi sebanyak 1 orang
		14. DIII Penata Anestesi sebanyak 2 orang
		15. DIII Keperawatan sebanyak 13 orang
		16. DIII Kebidanan sebanyak 1 orang
12	Jaminan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai
	pelayanan	 Motto RSUD H.Damanhuri Barabai
		Maklumat Pelayanan
		 RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna
		Semua Karyawan sudah diambil sumpah
		kerahasiaan rekam medis pasien
13	Jaminan	1. Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi
	keamanan dan	2. Menggunakan alat medis yang bersih dan steril
	keselamatan	3. Tersedia ruangan dengan sirkulasi udara yang
	pelayanan	baik (AC sentral)
		4. Lingkungan aman dan tersedia CCTV
		5. Tersedia jalur evakuasi
		6. Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien
		7. Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		8. Tersedia genset yang akan menyala otomatis
		dalam waktu maksimal 10 detik setelah listrik
		padam
		9. Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia
		layanan perahu karet
14	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan
1 -	pelayanan	menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
	r oraș arrarr	2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan
		Survei Kepuasan Masyarakat
		3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan
		Indikator Mutu Prioritas Unit
		mulkator widtu Frioritas Ullit

16. STANDAR PELAYANAN RUANG VIP

No	Komponen	Uraian	
A	Komponen Proses I	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)	
1	Persyaratan	Persyaratan Pasien BPJS/Pihak Ketiga/Perusahaan	
	Pelayanan	1. Surat Perintah Rawat dari Dokter Penanggung	
		Jawab Pelayanan	
		2. Status Rekam Medis	

		3. Jaminan klaim rawat inap
		4. Surat pernyataan naik kelas jika pasien
		memilih tidak sesuai kelas BPJS
		memmi dak sesaai kelas bi oo
		Pasien Umum
		1. Surat Perintah Rawat dari Dokter Penanggung
		Jawab Pelayanan
		2. Status Rekam Medis
2	Sistem,	1. Pasien dari IGD/ Rawat Jalan atau dari PONEK
	Mekanisme, dan	(Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency
	Prosedur	Komprehensif) yang memilih di rawat di ruang
		Rawat VIP
		2. Pasien sudah melakukan pendaftaran rawat
		inap 3. Pasien diantar ke ruang rawat inap
		4. Pasien diterima perawat ruangan VIP
		5. Pasien diberikan orientasi tentang kondisi
		ruang rawat inap VIP
		6. Pasien diberikan asuhan medis dan asuhan
		keperawatan/kebidanan selama perawatan
		7. Pasien Pulang/Rujuk/Meninggal
3	Jangka Waktu	Setelah masuk ruang perawatan sampai pasien
	Penyelesaian :	dinyatakan boleh keluar dari rumah sakit baik itu
		dalam keadaan membaik, membaik dan homecare, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk tidak
		dapat ditentukan waktunya karena tergantung
		kondisi pasien selama dirawat.
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
		Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak
		Daerah dan Retribusi Daerah
		2. Untuk pasien naik kelas bpjs ke VIP sesuai
		dengan peraturan menteri kesehatan nomor 3
		tahun 2023 bahwa ada tambahan biaya yang
5	Drodulz Delovonon	tidak melebihi 75% dari nilai klaim BPJS. Pelayanan Rawat Inap Ruang VIP
3	Flouuk Felayallali	r ciayanan Kawat map Kuang vir
6	Penanganan	1. Hotline Service:
	Pengaduan, Saran	2. Telepon/WA: 085249808800
	danMasukan	3. Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan
		4. Aplikasi: APAM, SP4N Lapor
		5. Email: rshd@hstkab.go.id
В	Komponen Proses	6. Secara Langsung ke Unit Pengaduan Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
'	Labar Handin	Kesehatan
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
		Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
		2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
		Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
		Jaminan Kesehatan
		4. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai No
		445/237/SK/RSUD/2019 tentang Pedoman
		Pelayanan Rawat Inap VIP
<u></u>	1	- vinjaini imitat iliup Tii

	T	
8	Sarana prasarana/ fasilitas	Adapun kondisi Ruang VIP RSUD H. Damanhuri Barabai terdiri dari: Ruang pasien VIP Ruangan untuk pasien yang memerlukan asuhan keperawatan dan pengobatan secara berkesinambungan, Ruang Al-Adn 3 (VIP) RSUD H. Damanhuri Barabai memiliki 20 tempat tidur, terdiri dari ruang yang ditempati pasien umum sebanyak 19 kamar dan 1 kamar Isolasi airbone Fasilitas Ruang VIP: Tempat tidur pasien Bed side cabinet/Lemari Pasien Over bed table/Meja Makan Pasien Kursi penunggu pasien Sofa Bed TV AC Lemari es Oksigen Sentral Wastafel Kamar mandi Ruang pos perawat/Nurse Stasion Ruang perawat Ruang Dokter Ruang Rapat Ruang Tindakan Ruang Obat Ruang Linen Ruang Laktasi
		Toilet UmumMushalla
10	Kompetensi pelaksana Pengawasan Internal	 Dokter spesialis yang dapat memberikan pelayanan sesuai kompetensinya Dokter Umum Perawat dengan pendidikan S1 Profesi Ners dan D3 keperawatan Petugas kesehatan lain yang mendukung pelayanan ruang VIP: Ahli gizi dengan pendidikan minimal D3 Gizi Apoteker dengan pendidikan S1 Farmasi Radiografer dengan pendidikan D3 radiologi Fisioterapist dengan pendidikan minimal D3 Fisioterapi Analis kesehatan dengan pendidikan minimal D3 Analis Kesehatan Tenaga pekarya Tenaga kebersihan Satuan Pengawas Internal Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD H. Damanhuri Barabai Kepala Ruangan
11	Jumlah pelaksana	Perawat dengan pendidikan S1 Keperawatan Ners sebanyak 2 orang
		2. Perawat dengan pendidikan S1 Keperawatan sebanyak 1 orang3. Perawat dengan pendidikan D3 Keperawatan sebanyak 17 orang

		4. Pengadministrasian umum dengan pendidikan SMA sebanyak 2 orang
12	Jaminan pelayanan:	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna Semua Karyawan sudah diambil sumpah kerahasiaan rekam medis pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi Alat medis yang bersih dan steril Lingkungan aman dan tersedia CCTV Tersedia jalur evakuasi Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia layanan perahu karet
14	Evaluasi kinerja pelayanan	 Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit

17. STANDAR PELAYANAN RUANG JIWA

No	Komponen	Uraian
A.	Komponen Proses Pe	nyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1	Persyaratan	Pasien BPJS/Pihak Ketiga/Perusahaan
	Pelayanan	Surat Perintah Rawat Inap
		Status Rekam Medis
		Jaminan Klaim Rawat Inap
		Pasien Umum
		Surat Perintah Rawat Inap Status Palace Madia
2	Sistem, Mekanisme,	Status Rekam Medis Penenggung jawah Penjan sudah melakukan
4	Prosedur	Penanggung jawab Pasien sudah melakukan pendaftaran rawat inap
	Toocaai	2. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh
		Petugas
		3. Pasien diterima oleh perawat ruangan
		4. Pasien akan dimasukkan ke ruang akut dan
		dilakukan pengikatan jika kondisi pasien
		gaduh dan gelisah
		5. Pasien dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan/kebidanan selama perawatan
		6. Pasien Pulang/Rujuk/Meninggal
3	Jangka Waktu	Setelah masuk ruang perawatan sampai pasien
	Penyelesaian	dinyatakan boleh keluar dari rumah sakit baik itu
		dalam keadaan membaik, membaik dan homecare,
		pulang paksa, meninggal maupun dirujuk tidak
		dapat ditentukan waktunya karena tergantung
4	Biaya / Tarif	kondisi pasien selama dirawat.
7	Diaya / Tarii	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Ruang Jiwa
6	Penanganan,	Hotline Service: The Application of the Appli
	Pengaduan Saran, Dan Masukan	Telepon/WA: 085249808800 Wetala sample Di Tion tion Anna Balavanan
	Daii wasakan	Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM SPAN Lapar
		Aplikasi: APAM, SP4N LaporEmail: rshd@hstkab.go.id
		Secara Langsung ke Unit Pengaduan
В.	Komponen Proses Pe	ngelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
		Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
		Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
		Jaminan Kesehatan
		4. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit
		Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
		No:445/806/SK/RSUD/2019 Tentang
		Pedoman Pelayanan Ruang Rawat Inap Al-
		Mukarramah (Jiwa)

8	Sarana	Kelas I: 1 bed pasien, lemari, wastafel, toilet, AC		
	Prasarana/Fasilitas	Kelas II: 2 bed pasien, lemari, toilet, AC		
		Kelas III: 2 bed pasien, toilet, AC		
9	Kompetensi	Semua tenaga yang memberikan pelayanan memiliki		
	Pelaksana	kompetensi dibuktikan dengan adanya STR dan		
		SIP/SIPP. Selain itu juga ada yang memiliki		
		kompetensi khusus kejiwaan		
10	Pengawasan Internal			
		2. Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD H.		
		Damanhuri Barabai		
		3. Kepala Ruangan		
11	T 11 D 11	4. Satuan Pengawas Internal		
11	Jumlah Pelaksana	S1 Keperawatan Profesi sebanyak 3 orang		
		D3 Keperawatan sebanyak 11 orang		
10	I D.1.	Loper sebanyak 1 orang 1. Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai		
12	Jaminan Pelayanan			
		2. Motto RSUD H.Damanhuri Barabai		
		3. Maklumat Pelayanan		
		4. RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna		
		5. Semua Karyawan sudah diambil sumpah kerahasiaan rekam medis pasien		
13	Jaminan Keamanan	-		
	Dan Keselamatan			
	Pelayanan	2. Alat medis yang bersih dan steril		
	i ciayanan	3. Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi		
		4. Lingkungan aman dan tersedia CCTV		
		5. Tersedia jalur evakuasi		
		6. Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien		
		7. Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan)		
		8. Apabila terjadi situasi bencana banjir tersedia		
		layanan perahu karet		
14	Evaluasi Kinerja			
	Pelayanan	menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		
	_	2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan		
		Survei Kepuasan Masyarakat		
		3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan		
		Indikator Mutu Prioritas Unit		

18. STANDAR PELAYANAN INSTALASI DIALISIS

No.	Komponen	Uraian	
A	Komponen Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	 A. Pasien BPJS/ Pihak Ketiga/Perusahaan 1. Kartu Identitas (KTP/ BPJS /KIA/KK) atau Kartu Berobat untuk Pasien yang sudah terdaftar di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. 2. Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk BPJS atau Surat Rujukan dari Perusahaan untuk pasien Pihak Ketiga/Perusahaan atau Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) untuk pasien setelah opname di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. 	
		B. Pasien Umum Kartu Identitas (KTP/KIA/KK) atau Kartu Berobat untuk Pasien yang sudah terdaftar di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai.	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pasien datang ke ruang instalasi dialisis Pasien dilakukan verifikasi sidik jari dan kelengkapan administrasi. Pasien dilakukan pemeriksaan keadaan pasien dan menetapkan pasien untuk dilakukan Tindakan Hemodialisis (Cuci Darah) Pasien diberikan tindakan CAPD/Hemodialisis sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO). Pasien dipulangkan atau rawat inap jika pasien indikasi rawat inap. 	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Jam (tergantung kondisi pasien)	
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5	Produk Pelayanan	Pelayanan CAPD (Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis) dan Hemodialisis (Cuci Darah)	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telepon/ WA: 085249808800 Kotak saran: di tiap tiap area pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 	
В		engelolaan Pelayanan (Manufacturing)	
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor. 445/683/RSUD/2016 tentang 	

	1	
8	Samona nuagarana/	Kebijakan Pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai. 5. Surat Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 445/229/RSUD/2017 tentang Pedoman Pelayanan Dialisis pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai. Pembagian Ruang Unit Hemodialisis:
	fasilitas	1. Ruang Administrasi Adalah ruangpenerimaan kelengkapan administrasi pasien sebelum masuk ke ruang tindakan hemodialisis 2. Ruang tunggu pasien Adalah ruang tunggu keluarga pasien Hemodialisis selama jam pelayanan hemodialisis. 3. Ruang dokter Adalah Ruang tempat dokter melakukan pemeriksaan dan pendokumentasian rekam medis. 4. Ruang Tindakan Hemodialisis Adalah ruang dilakukannya tindakan hemodialis pada pasien 5. Ruang Reuse Adalah ruang pemprosesan ulang dialiser pasien 6. Ruang Water Treatment (RO) Adalah Ruang pemurnian air untuk mesin hemodialisis
		Fasilitas: 1. Mesin Hemodialisis 2. Televisi LED 3. Kursi Tunggu Keluarga Pasien 4. Dispenser atau tempat minum 5. AC 6. Toilet dan wastapel
9	Kompetensi pelaksana	Semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di Unit Hemodialisis sudah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan adanya STR,SIPP dan Sebagian Sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Hemodialisis.
10	Pengawasan Internal	 Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD H. Damanhuri Barabai Kepala Ruangan Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah pelaksana	NO NAMA KUALIFIKASI JUMLAH JABATAN FORMAL Dokter S2 Kedokteran 1 Penanggung Spesialis Penyakit 1 Jawab Dalam Hemodialisis Diklat Dokter Hemodialisis

		2	Kepala Unit Hemodialisis	DIII Keperawatan Diklat Perawat	1
				Hemodialisis	
		3	Perawat	S1 Keperawatan	
			Pelaksana	Ners D3	17
			Hemodialisis	+	
				Diklat Perawat	
		_		Hemodialisis	
		4	Administrasi		2
		5	Teknisi	SLTA	1
12	Jaminan pelayanan			RSUD H.Damanhuri	
				.Damanhuri Baraba	ai
			Maklumat Pela		
				nhuri terakreditasi	
		5.	_	awan sudah dian	nbil sumpah
10	т 1			ekam medis pasien	
13	Jaminan keamanan	1.		edia dalam kondis	`
	dan keselamatan	0	,	n tidak kadaluarsa	
	pelayanan	2.		ang bersih dan steri	
		3.	0 0	man, bersih dan ter	-
		4.	penyakit men	ng Khusus Cuci I	Jaran dengan
		5.	1 0	ulai L parkir khusus ya:	na terletak di
		٥.		kat dengan ruang cu	_
		6.		si roda khusus untu	
		0.	darah	i roda mrasas arre	in pasieir eaci
		7.		man dan tersedia C	CTV
		8.			
		9.		erahasiaan rekam m	nedis pasien
				R (Alat Pemadam Ap	=
				li situasi bencana b	
			layanan peral		J 22222
			J		
14	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi K	inerja pemberi	pelayanan
	pelayanan		menggunakan	Sasaran Kinerja Pe	gawai (SKP)
		2.	Evaluasi Peng	gguna Pelayanan i	menggunakan
				an Masyarakat	
		3.		2	menggunakan
			Indikator Mutu	ı Prioritas Unit	

19. STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No.	Komponen	Uraian	
A	Komponen Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	 A. Pasien BPJS/ Pihak Ketiga/Perusahaan Kartu Identitas (KTP/ BPJS /KIA/KK) atau Kartu Berobat untuk Pasien yang sudah terdaftar di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau surat rujukan dari dokter panangung jawab Pelayanan untuk BPJS atau Surat Rujukan dari Perusahaan untuk pasien Pihak Ketiga/Perusahaan atau Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) untuk pasien setelah opname di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. Pasien Umum Kartu Identitas (KTP/KIA/KK) atau Kartu Berobat untuk Pasien yang sudah terdaftar di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai. 	
		2. Bukti mobilisasi rawat jalan dan rawat inap	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		
		Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp. KFR) 2. Pasien dilakukan pemeriksaan assesement oleh Sp,KFR di ruangan rawat inap 3. Pasien diberi Tindakan Terapi atau Rawat Bersama dengan Dokter Utama penanggungjawab Pelayanan Pasien	
3	Penyelesaian	Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik atau Fisioterapi buka setiap hari kecuali hari libur mulai jam 08 pagi dan Instalasi Rehab medik membuka poli sore 3x dalam seminggu yaitu senin, Rabu dan jumat mulai jam 03 Sore.	
4		Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.	
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Medik	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service : Telpon/ WA : 0852 4980 8800 Kotak saran : di tiap tiap area pelayanan Aplikasi : APAM 	

		• CDAN Longr
		SP4N LaporEmail : rshd@hulusungaitengahkab.go.id
		Secara Langsung ke Unit Pengaduan
		Sceara Langsung Ke Ome i engaduan
В	Komponen Proses Pe	engelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
		2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
		Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
		Jaminan Kesehatan
		4. Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri
		Barabai Nomor 445/151/RSUD/2017 tentang
		Pemberlakukan Kebijakan Pelayanan
8	Sarana prasarana/	Rehabilitasi Medik RSUD H. Damanhuri Barabai 1. Ruang Pemeriksaan dr. Sp.KFR
	fasilitas	2. Ruang Tindakan Fisioterapi terdiri dari 5 bed
		3. Ruang Alat dan modalitas Fisioterapi
		4. Ruang Gym dan Exercise
9	Kompetensi	1. Dokter Spesialis Rehab Medik yang menjadi
	pelaksana	penanggungjawab
		2. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur
		Operasional (SPO) yang belaku
10	Pengawasan	1. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
	Internal	 Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
		3. Kepala ruangan Rehabilitasi Medik
		4. Satuan Pengawas Internal
		S
11	Jumlah	2 orang dokter spesialis rehabilitasi medik
	pelaksana	8 orang Fisioterapis
12	Jaminan pelayanan	1. Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai
		2. Motto RSUD H.Damanhuri Barabai
		3. Maklumat Pelayanan
		4. RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna
		5. Semua Karyawan sudah diambil sumpah
13	Jaminan keamanan	kerahasiaan rekam medis pasien 1. Ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi
13	dan keselamatan	
	pelayanan	3. Lingkungan aman dan tersedia CCTV
		4. Tersedia jalur evakuasi
		5. Terjaganya Privacy pasien
		6. Terjaganya kerahasiaan rekam medis pasien
14	Evaluasi kinerja	5 1 5
	pelayanan	menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan
		Survei Kepuasan Masyarakat
		3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan
		Indikator Mutu Prioritas Unit
		

20. STANDAR PELAYANAN KAMAR JENAZAH

No.	Komponen	Uraian
A	Komponen Proses	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1	Persyaratan	Kartu Identitas
	Pelayanan	Catatan Register Rumah Sakit
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Jenazah datang ke kamar jenazah (jenazah dari luar) Jenazah dijemput petugas kamar jenazah dari ruang perawatan Jenazah diperiksa oleh petugas dan dilakukan pemulasaran jenazah Jenazah non infeksius dilakukan pemulasaran di instalasi kamar jenazah jika ada permintaan dari keluarga jenazah Jenazah diawetkan dengan formalin jika ada permintaan dari keluarga Keluarga/Pihak terkait mengurus administrasi Jenazah dibawa pulang atau disimpan di lemari pendingin jenazah.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Jasa Pemulasaran Jenazah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan
В	Komponen Proses	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Surat Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 445/36/RSUD/2019 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah di Rumah Sakit

8	Sarana prasarana/ fasilitas	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Refrigator) Peralatan me Linen Bahan Penga Cairan disinf	ingin Jenazah (Mort emandikan mayat awet jenazah fektan	cuary
		8. 9. 10.	Cairan pemb Alat tulis kar Meubeler		
9	Kompetensi pelaksana	Tenag	a yang sudah	terlatih	
10	Pengawasan Internal	2. 3.	Kepala Bidang Medis	D H. Damanhuri Ba g Pelayanan Medis d an Rehabilitasi Medi was Internal	lan Penunjang
11	Jumlah pelaksana	NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI FORMAL DAN INFORMAL	JUMLAH
		1	Kepala Instalasi	D4 Keperawatan Ners	1
		3	Staf	SLTA SLTP	5
12	Jaminan pelayanan	2. 3. 4. 5.	Motto RSUD H Maklumat Pela RSUD H.Dama Hasil yang dib sudah dibung dan di sholatk	anhuri terakreditasi erikan adalah Jena kus rapi (dimandik an bagi yang musli engkap dan dapat	ai paripurna zah yang an, dikafani
13	keamanan dan	Pedon Kesela	nan Keselama	elamatan pasien me tan Kerja yang dib Rumah Sakit (K3I	ouat oleh Tim
14	Evaluasi kinerja pelayanan	2. 3.	menggunakan Evaluasi Pen Survei Kepuas Evaluasi Sta	Kinerja pemberi Sasaran Kinerja Pe gguna Pelayanan san Masyarakat ndar Pelayanan u Prioritas Unit	_ , ,

21. STANDAR PELAYANAN KEROHANIAN

No.	Komponen	Uraian
Α	•	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1	Persyaratan Pelayanan	Jadwal rutin Rohaniawan atau Sesuai permintaan dari pasien / keluarga pasien/petugas rawat inap dengan mengisi formulir permintaan pelayanan kerohanian
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pasien dikunjungi Rohaniawan sesuai jadwal kunjungan ruangan rutin rohaniawan Pasien/keluarga mengajukan permintaan pelayanan kerohanian Pasien akan mendapatkan pelayanan kerohanian sesuai permintaan/ kebutuhan pasien, dapat berupa motivasi, do'a, konsultasi agama,talqin pasien terminal, dll
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-20 menit (Sesuai jenis Tindakan)
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kerohanian
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800 Kotak saran: di tiap tiap area pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan
В	Komponen Proses	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	 Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan SK 445/18.A/ SK/RSUD/ 2022 tentang Panduan Hak dan Kewajiban Pasien dan keluarga di RSUD H. Damanhuri Barabai SK Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai nomor 445/011 /SK/RSUD/2024 tentang Pembentukan Tim Kerohanian RSUD H. Damanhuri Barabai.
8	Sarana prasarana/ fasilitas	 Kartu ID card petugas rohani Buku panduan orang sakit Petunjuk arah kiblat Reafleat Buku kunjungan tim kerohanian Stempel tim kerohanian Permintaan Layanan Rohani online pada SIMRS
9	Kompetensi pelaksana	Tim kerohanian, minimal D3 umum/ kesehatan Petugas Rohani, minimal SLTA / sederajat dengan dasar ilmu agama

10	Pengawasan Internal	Dibawah koordinasi Kepala bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD H. Damanhuri Barabai
11	Jumlah pelaksana	 Sub tim pelayanan kerohanian 15 orang, termasuk di dalamnya petugas rohani Sub tim kerjasama dan publikasi 1 orang
12	Jaminan pelayanan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna Terdapat kerjasama / MoU antara RSUD H. Damanhuri Barabai dengan Kementerian agama Kabupaten Hulu sungai Tengah Pelaksanaan bimbingan rohani dilaksanakan secara Professional oleh Pembimbing Rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan pasien Keluarga pasien berhak menolak bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Bekerjasama dengan dokter yang merawat, perawat jaga ruangan, keluarga penderita atau secara mandiri dalam melaksanakan bimbingan spiritual/rohani. Pembimbing Rohani Mengkonfirmasi kondisi pasien dari perawat jaga untuk mengetahui kondisi objektif pasien (boleh diajak bicara/tidak, kategori penyakit, kondisi mental,dll). Mengajak komunikasi awal (jika memungkinkan) sebagai kesan pertama dengan pasien untuk mengetahui kondisi mental dan kejiwaan, latar belakang sosiokultur, kesulitan- kesulitan dalam beribadah, dll. Pelayanan doa/bimbingan spiritual bukan bermaksud mengubah keyakinan agama pasien, melainkan menguatkan kekuatan batin pasien untuk membantu proses kesembuhan bersama-sama tindakan medis / terapi lainnya
14	Evaluasi kinerja pelayanan	Tim kerohanian melaporkan setiap tindakan atau Pelayanan kerohanian kebagian Humas RSUD H. Damanhuri Barabai Bagian Humas bertanggungjawab membuat laporan dan evaluasi

22. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No.	Komponen	Uraian
A		Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1	Persyaratan Pelayanan	Tersampaikannya aduan ke petugas jaga atau unit pengaduan yang templ langsung ke unit pengaduan atau melalui Media : Telepon, SMS, WA, APAM, e-Lapor atau kotak saran
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung dengan lisan templ ke Unit Pengaduan Masyarakat RSUD H.Damanhuri Barabai - Senin sd Kamis pukul 08.00 - 15.00 WITA - Jum'at pukul 07.30 - 11.00 WITA - Sabtu pukul 08.00 - 14.00 WITA Pelapor melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah dicacat petugas di buku pengaduan Pelapor menunggu untuk proses tindak lanjut setelah pengaduan diberikan.
3	Jangka Waktu Tanggap komplen	Berdasarkan aduan yang diterima dengan dikategorikan: Merah 1x24 Jam Kuning 3 Hari Kerja Hijau 7 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi (Saran, Masukan, Solusi dan Rekomendasi)
6	Penanganan Pengaduan	 Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan
В	Komponen Proses l	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; Perpres 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan templ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. SK 445/18.A/ SK/RSUD/ 2022 tentang Panduan Hak dan Kewajiban Pasien dan keluarga di RSUD H. Damanhuri Barabai SK Direktur nomor : 445/36/RSUD/ 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan; Lampiran SK Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 880/96/ SK/RSUD/2020 tentang penempatan Staf sebagai pengelola

		pengaduan templ 8. SK Direktur Nomor : 445/454.a / SK / RSUD / TAHUN 2024 tentang penunjukan petugas khusus Konsultasi dan penanganan pengaduan Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri barabai
8	Sarana prasarana/ fasilitas	 Unit pengaduan menjamin privasi pasien Kursi tamu, kulkas, AC Alat komunikasi : Hp Kotak saran ditiap area Pelayanan Buku register Formulir Penyampaian keluhan Lembar saran Komputer
9	Kompetensi pelaksana	Pendidikan S1 dengan pengalaman dalam menghandle Keluhan.
10	Pengawasan Internal	Dibawah koordinasi kepala bidang pelayanan medik dan penunjang medik RSUD H. Damanhuri Barabai.
11	Jumlah pelaksana	Pengelola pengaduan templ 1 orang
12	Jaminan pelayanan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna Standar Pelayanan Minimal RSUD H.Damanhuri Barabai Setiap temple yang terjadi akan ditujukan kebagian yang terkait dan akan dijadikan acuan untuk perbaikan, baik dari sisi SDM maupun Sistem pelayanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Terjaminnya kerahasiaan aduan Ruangan yang bersih, sejuk, aman dan nyaman
14	Evaluasi kinerja pelayanan	 Bukti pemberitahuan proses temple atau keluhan. Bukti analisis dan telaah. Laporan penyelesaian temple , keluhan, konflik atau perbedaan pendapat per-3 bulan.

23. STANDAR PELAYANAN VISUM ET REPERTUM (SURAT VISUM)

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Proses	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1	Produk Layanan	Surat Hasil Pemeriksaan Visum
	Persyaratan Pelayanan	Surat Permintaan Pemeriksaan Visum Et Repertum

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pihak dari Kepolisian menyerahkan Surat Permintaan Visum Et Repertum kepada petugas Rekam Medis Pihak dari kepolisian menunggu untuk dibuatkan Surat Visum Et Repertum yang telah ditanda tangani oleh Dokter Pihak Kepolisian bisa mengambil Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan menandatangani buku serah terima Visum Et Repertum
	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari
5	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
II.	Penanganan Pengaduan	 Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan
В	Komponen Proses	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Surat Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 445/ 25 /RSUD/2017 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Rekam Medis
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	Komputer, ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Pengadministrasian Rekam Medis
II.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Instalasi
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna Karyawan RSUD H. Damanhuri Barabai telah disumpah untuk menjaga kerahasian pasien

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menggunakan tanda tangan dan temple basah untuk menjamin keaslian dokumen Memberikan nomor register yang telah digandakan sebagai arsip untuk menjamin keaslian dokumen
14 Evaluasi kinerja pelayanan	 Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit

24. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DOKTER

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Proses Po	enyampaian Pelayanan (Service Delivery)
1	Persyaratan Pelayanan	KTP atau Kartu Berobat Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Untuk pembuatan Surat Keterangan Sehat, Kesehatan Jiwa, Bebas Narkoba/Napza, Tidak Buta Warna, Tidak Bertato, Tidak Bertindik pasien datang dengan membawa KTP/Kartu berobat ke Loket Pembuatan Surat Keterangan Dokter
		 Pasien didaftarkan oleh petugas Pasien diarahkan ke Poliklinik sesuai kebutuhan pasien dengan membawa Formulir yang sudah dibuat oleh petugas
		4. Untuk pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, sebelum di arahkan ke poliklinik tujuan pasien melakukan Tes MMPI terlebih dahulu
		5. Untuk pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba/Napza, sebelum di arahkan ke poliklinik pasien melakukan pemeriksaan urine terlebih dahulu ke Laboratorium
		6. Setelah dilakukan pemeriksaan dan formulir surat keterangan sudah di tandatangani oleh dokter, pasien di arahkan untuk melakukan pembayaran ke kasir
		7. Setelah pasien selesai melakukan pembayaran di kasir pasien di arahkan kembali ke Loket Pembuatan Surat Keterangan Dokter untuk pemberian stempel dan penomoran surat keterangan pada formulir surat keterangan dan pasien bisa pulang dengan membawa Surat Keterangan Dokter
		8. Untuk pembuatan Surat Keterangan Sakit, Istirahat, Opname, Kelahiran, Kehamilan dan kematian pasien datang dengan membawa KTP/Kartu Berobat Pasien ke Loket Pembuatan Surat Keterangan Dokter
		9. Setelah petugas melakukan pengecekan data, membuatkan Formulir Surat Keterangan,

		memintakan tanda tangan kepada Dokter DPJP dan memberikan stempel , surat Keterangan bisa langsung di serahkan kepada pasien 10. Pasien pulang dengan membawa Surat Keterangan Dokter
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1	Produk Pelayanan	 Surat Keterangan Sehat Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Surat Keterangan Bebas Narkoba / Napza Surat Keterangan Tidak Buta Warna Surat Keterangan Tidak Bertato Surat Keterangan Tidak Bertindik Surat Keterangan Sakit Surat Keterangan Istirahat Surat Keterangan Opname Surat Keterangan Kelahiran Surat Keterangan Kehamilan Surat Keterangan Kematian Surat Resume Medis Surat Keterangan Layak Terbang Surat Keterangan Pasca Operasi Surat Keterangan Formalin
6	Penanganan Pengaduan	 Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan
В	Komponen Proses P	engelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Surat Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 445/ 25 /RSUD/2017 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Rekam Medis
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	Ruang tunggu pembuatan Surat keterangan Dokter, Komputer, ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Pengadministrasian Rekam Medis

	Pengawasan Internal	 Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD H. Damanhuri Barabai Kepala Instalasi Rawat Jalan Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna Karyawan RSUD H. Damanhuri Barabai telah disumpah untuk menjaga kerahasian pasien Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsive, komunikatif, sopan dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menggunakan tanda tangan dan stempel basah untuk menjamin keaslian dokumen Memberikan nomor register yang telah digandakan sebagai arsip untuk menjamin keaslian dokume
14	Evaluasi kinerja pelayanan	 Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit

25. STANDAR PELAYANAN AMBULAN

	Uraian			
<u>Komponen Proses I</u>	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
Pelayanan	Pasien BPJS 1. Fotocopy Jaminan Klaim Rawat Inap 2. Surat Rujukan Pasien Umum/Pihak Ketiga/Perusahaan 1. Kartu Identitas/KIA/KK 2. Surat Rujukan			
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Antar (Pasien dengan kebutuhan khusus/jenazah) Pasien membayar administrasi ke kasir (Pasien dengan meninggal) Pasien pulang atas persetujuan dokter, tidak dikenakan biaya Pasien dijemput oleh petugas Ambulance ke ruang rawat inap/kamar jenazah Jemput (Pasien Kontrol Setelan Opname dan Pasien Cuci Darah) Pasien/Keluarga Pasien menghubungi nomor 087777484058 Pasien dijemput oleh petugas ambulance sesuai 			
	Persyaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme, dan			

		dengan Alamat yang diberikan 8. Pasien tiba di Rumah Sakit dan dilakukan pemeriksaan di Poliklinik rawat jalan atau instalasi dialysis bagi pasien yang melakukan cuci darah 9. Rujuk 10. Pasien umum membayar ambulance dan biaya perawatan ke kasir 11. Pasien siap untuk di transfer ke Rumah Sakit yang akan dituju			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu dari pasien memesan ambulan sampai ambulan dinyatakan siap untuk datang ke lokasi penjemputan maksimal 30 menit			
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Ambulance			
6	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	 Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 			
В	Komponen Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)				
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor 445/32/SK/RSUD/20019 tentang Ambulan 			
8	Sarana prasarana/ fasilitas	 Mobil ambulance sebanyak 4 buah Sarana dan Prasarana dalam setiap Ambulance yaitu Tandu/Brankar, Scoop Stretcher, Selang Oksigen, Oksigen, Ambubag, Hand Scrub, Mintor, Tensi Meter, Ventilator Transport, Suction, Stetoskop, Wastapel, Apar, Lemari Peralatan, Lampu Steril Ambulance, Tempat Sampah, Spil Kit, Tempat Colokan Lostrik, Kursi Perawat Pendamping, Kursi Penumpang dan Kursi Pengemudi 			

9	Kompetensi pelaksana	Kualifikasi sumber daya manusia jumlah SDM yang di miliki saat ini Sopir Ambulance berjumlah 4 orang dan sudah memiliki sertifikat Defensive Driving For Ambulance			
	Pengawasan Internal	Satuan Pengawas Internal Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai			
11	Jumlah pelaksana	Tenaga Non ASN sebanyak 4 orang sebagai sopir ambulance			
12	Jaminan pelayanan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai Maklumat Pelayanan RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna Memberikan fasilitas yang nyaman kepada pasien Memberikan rasa aman dengan petugas supir yang mempunyai Surat ijin mengemudi yang masih aktif dan telah dilatih Bantuan Hidup Dasar . Untuk pasien yang dirujuk didampingi perawat yang terlatih 			
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Ambulance yang bersih dan luas Tersedia Alat pemadam api ringan (APAR) Tabung oksigen			
14	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan Indikator Mutu Prioritas Unit			

26. STANDAR PELAYANAN RUANG ISTIRAHAT PENUNGGU PASIEN

NO	KOMPONEN	URAIAN			
Α	Komponen Proses	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien yang dirawat di ruang intensif, ruang bayi dan ruang bersalin (melahirkan) yang keluarganya tidak dapat menunggu di ruang tersebut.			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Keluarga penunggu pasien melaporkan ke Pos Satpam Keluarga penunggu pasien memberikan data lengkap yang bersangkutan, nama pasien dan ruangan pasien yang ditunggu kepada pihak Satpam yg bertugas Keluarga penunggu pasien setelah melakukan pendataan dan telah didata di pos security dipersilahkan menempati tempat yg telah ditunjukkan oleh pihak satpam 			
3	Waktu Pelayanan	5 Menit			
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya yg dikeluarkan/Gratis			
5	Produk Layanan	Ruang Tunggu Untuk Keluarga Pasien Rawat Inap			
6	Pengelolaan Pengaduan	 Hotline Service: Telepon/WA: 0852 4980 8800 Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan Aplikasi: APAM, SP4N Lapor Email: rshd@hstkab.go.id Secara Langsung ke Unit Pengaduan 			
В	Komponen Proses	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)			
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan SK Direktur Nomor 445/26/RSUD/2023 Tentang Kebijakan Pelayanan Ruang Tunggu Keluarga Pasien 			
8	Sarana Prasarana dan Fasilitas	 AC Lemari Matras/Tilam Sekat antar matras/Tilam Musholla Toilet 			

9	Kompetensi	Memiliki pelatihan Bantuan Hidup Dasar			
	Pelaksana	Memiliki pelatihan Alat Pemadam Api Ringan			
10	Pengawasan	Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai			
	Internal	Satuan Pengawas Internal			
11	Jumlah	Satpam sebanyak 33 orang			
	Pelaksana				
12	Jaminan	1. Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai			
	Pelayanan	2. Motto RSUD H.Damanhuri Barabai			
		3. Maklumat Pelayanan			
		4. RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna			
		5. Tidak dipungut biaya menempati ruang tunggu			
		6. Memberikan rasa aman dan nyaman pada keluarga pasien			
		keluarga pasien			
13	Jaminan	Kondisi Ruangan selalu bersih dan nyaman			
	Keamanan dan	2. Tersedia tempat sampah			
	Keselamatan	3. Keamanan terpantau dari pihak Security			
	Pelayanan	The state of the state of the state of			
14	<u> </u>	1. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan			
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat			
		2. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan			
		Indikator Mutu Prioritas Unit			

27.STANDAR PELAYANAN PARKIR

NO	KOMPONEN	URAIAN				
A	Komponen Proses	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
1	Persyaratan	Kendaraan roda 2, 4 atau lebih dari 4				
	Pelayanan	Struk masuk area parkir				
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pengguna layanan/kendaraan masuk area RS melalui portal masuk dan membawa struk Pengguna layanan menempatkan kendaraan pada area parkir sesuai dengan arahan petugas parkir Pengguna layanan memastikan kendaraannya dalam keadaan aman Pengguna layanan yang akan meninggalkan/keluar area parkir, mengikuti arahan petugas parkir Pengguna layanan /Kendaraan keluar area RS melalui portal keluar RS dengan menyerahkan struk ke petugas portal 				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selama Pengguna kendaraan memanfaatkan area parkir				
4	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Perparkiran				

	Penanganan	Hotline Service: Telepon/WA: 085249808800				
	Pengaduan	Kotak saran: Di Tiap-tiap Area Pelayanan				
		Aplikasi: APAM, SP4N Lapor The state of the state o				
		• Email: rshd@hstkab.go.id				
D	Vomenom on Duos on	Secara Langsung ke Unit Pengaduan Departure (Manufacturius)				
	-	Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)				
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan				
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur				
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15				
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan				
		3. Surat Keputusan Direktur RSUD H.				
		Damanhuri Barabai Nomor 445/49				
		/RSUD/2021 Pembentukan unit Pelayanan Parkir				
	Sarana	Area parkir, Kanopi, CCTV, Tempat Penitipan Helm				
	Prasarana / Fasilitas					
	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pelatihan Bantuan Hidup Dasar				
	Pengawasan	Memiliki pelatihan Alat Pemadam Api Ringan 1. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai,				
	Internal	2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Hukum				
		dan Humas				
		3. Satuan Pengawas Internal				
		4. Pengawas Parkir				
11	Jumlah	1. Sebanyak 19 orang dengan rincian:				
	Pelaksana	2. Petugas untuk roda 2 sebanyak 9 orang,				
		3. Petugas untuk roda 4 sebanyak 7 orang,				
		4. Pengawas Parkir 2 orang				
10	Jaminan	5. Kanit 1 orang 1. Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai				
	Daminan Pelayanan	 Visi dan Misi RSUD H.Damanhuri Barabai Motto RSUD H.Damanhuri Barabai 				
	i Ciayanan	3. Maklumat Pelayanan				
		4. RSUD H.Damanhuri terakreditasi paripurna				
		5. Memberikan fasilitas yang nyaman kepada				
		pasien 6. Memberikan rasa aman dengan petugas yang				
		memonitor CCTV dan parkir				
	Jaminan	1. Tersedianya CCTV disetiap area parkir				
	Keamanan dan	2. Tersedianya area parkir yang nyaman dengan				
		adanya atap				
	•	1 Evelyoni Vinomio memberi meletaran				
	_	3 1 1 3				
	pciayanan					
		Indikator Mutu Prioritas Unit				
14	Keselamatan Pelayanan Evaluasi kinerja pelayanan	adanya atap 1. Evaluasi Kinerja pemberi pelayanan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2. Evaluasi Pengguna Pelayanan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat 3. Evaluasi Standar Pelayanan menggunakan				